

JUDUL

**Analisis Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Perkawinan Usia Dini
Menurut PERMA No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan
Dispensasi Kawin dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014**

Disusun Guna Pengajuan Judul

Dalam

Melengkapi Syarat Guna Memenuhi Gelar Sarjana Strata I



DISUSUN OLEH:

FARITSA ASFARI AULIA HUSNA

1702056066

PRODI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

TAHUN 2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Hamka (Kampus 3) Ngaliyan Semarang
Telepon 024-7615387, Faksimile 024-7615387 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari :

Nama : Faritsa Asfari Aulia Husna

NIM : 1702056066

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul : **Analisis Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Perkawinan Usia Dini Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 dan Undang-Undang Perlindungan Anak**


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera di munaqasahkan.

Demikian harap menjadi maklum


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 3 April 2023

Pembimbing I


Muhammad Shoim, S.Ag., MH

Pembimbing II


M. Khoirul Ro'iq, SHI., M.S.I

HALAMAN PENGESAHAN

PENGESAHAN

Nama : Faritsa Asfari Aulia Husna

NIM : 1702056066

Judul : Analisis Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Perkawinan Usia Dini Menurut PERMA No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014


Telah di munaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal : 18 April 2023

Dan diterima sebagai syarat guna memperoleh sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023.


Semarang, 27 April 2023

DEWAN PENGUJI


Ketua Sidang,


Supangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004


Penguji Utama I,


Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002


Pembimbing I,


Muhammad Shoim, S.Ag.,
M.H.
NIP. 197111012006041003


Sekretaris Sidang,


M. Khoirur Rofiq, SHL., M.S.I.
NIP. 198510022019031006

Penguji Utama II


Siti Rofi'ah, M.H.
NIP. 198601062015032003

Pembimbing II,


M. Khoirur Rofiq, SHL., M.S.I.
NIP. 198510022019031006

MOTTO

“Wanita bukanlah pakaian yang bisa kamu pakai dan kamu lepas semaumu. Mereka terhormat dan memiliki haknya.”¹

(Umar bin Khattab)

¹ Gramedia Blog, “Kata-Kata Bijak Islam” (<https://www.gramedia.com>, Diakses pada 31 Maret 2023, 19:10 WIB)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, dengan telah terselesaikannya Skripsi ini. Penulis mempersembahkan kepada :

1. Bapak Muhammad Shoim, S.Ag., MH dan Bapak M. Khoirur Rofiq, SHI., M.S.I. selaku dosen pembimbing penulis, yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga akhir. Tidak hanya memberikan ilmu tetapi, juga memberikan semangat yang luar biasa bagi penulis.
2. Kedua orangtuaku Ibu Yuni dan Bapak Bambang, yang telah memberikan doa, kasih sayang, dukungan serta motivasi bagi penulis.
3. Kedua adikku Naufal dan Acintya, yang telah memberikan doa serta motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, tidak lupa memberikan kasih sayang kepadaku yang luar biasa.
4. Sahabat terdekat saya Jasmine, Salma dan Zheila, yang telah memberikan semangat dan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak atau Ibu dosen Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan banyak pengajaran kepada penulis serta memberikan arahan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh teman-teman dari Program Studi Ilmu Hukum khususnya untuk kelas ilmu hukum B angkatan 2017 yang senantiasa selalu membantu dan memberikan semangat pada masa perkuliahan di kampus.

DEKLARASI

Denan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan

Semarang, 3 April 2023

Deklarator,

Faritsa Asfari Aulia Husna

NIM. 1702056066

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Perkawinan Usia Dini Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 dan Undang-Undang Perlindungan Anak“, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak selama penulis melakukan penyusunan skripsi ini. Oleh karena nya pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih sedalam-dalam nya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang serta Dekan program studi ilmu hukum fakultas syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta jajarannya, wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Bapak Dr. Ali Imron, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak H. Tolkah, S.Ag, MA. Selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. H. Ahmad Izzudin, M.Ag. selaku Wakil Dekan III.
3. Ibu Hj. Brilliyana Erna Wati, S.H., M.Hum dan Ibu Novita Dewi Masyitoh, S.H., M.Hselaku ketua dan sekretaris jurusan program studi ilmu hukum. Terimakasih telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi penulis serta kesabaran ibu dalam mendidik kami khususnya mahasiswa ilmu hukum.
4. Bapak Muhammad Shoim, S.Ag., MH dan Bapak M. Khoirur Rofiq, SHI., M.S.I. selaku dosen pembimbing dari penulis. Terimakasih ibu dan bapak yang telah sabar meluangkan waktu, tenaga, serta pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak H. Ja'far Baehaqi, M.H selaku wali dosen dari penulis. Terimakasih bapak telah memberikan arahan serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh staf dan pegawai akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
7. Kedua orang tuaku, Bapak Bambang Ristiananto dan Ibu Sri Wahyuni yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat serta kesabaran yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis. Penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan serta menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua adikku Naufal Zuhdi Zain dan Acintya Diza Soraya terimakasih atas doa dan segala dukungan yang telah diberikan kepada penulis.
9. Sahabatku Siti Handayani, Astrid Alodia M, Uyun Firdaus, Ajiah Nurul A, Firotul Liana, Dwi Laily S, Suwaibatul Islamiyyah, Ekny Daninta, Diah Hesti W, Kurnia Rizky A, dan Khoirul Hidayah yang telah menemani di bangku perkuliahan serta terimakasih atas bantuan, saran, diskusi, semangat, serta semangatnya selama ini.
10. Seluruh teman-teman penulis khususnya kelas Ilmu Hukum B angkatan 2017 yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis, terimakasih atas pertemanan nya selama ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari kesalahan dan jauh dari sempurna. Dengan demikian penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga, dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Semarang, 3 April 2023

Faritsa Asfari Aulia Husna

NIM. 1702056066

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penelitian	17
BAB II PEMBAHASAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN DINI	
A. Perkawinan Dini dan Dampak Bagi Perempuan.....	18
B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam Perkawinan Dini	25
C. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam Pernikahan Dini	32
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Potret Perkawinan Dini di Indonesia	34
B. Dampak Perkawinan Dini di Indonesia	39
C. Masalah-masalah Hak Perempuan dalam Pernikahan Dini	45

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

- A. Analisis Masalah-Masalah Terkait Hak Perempuan Akibat Pernikahan Dini 47
- B. Analisis Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Perkawinan Usia Dini Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 dan Undang-Undang Perlindungan Anak dispensasi kawin 48

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 68
- B. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA..... 70

DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 77

LAMPIRAN..... 78

ABSTRAK

Lahirnya UU No 16 Tahun perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 merupakan angin segar dengan ditingkatkannya usia minimal perkawinan bagi wanita menjadi 19 tahun atau setara laki-laki. Perubahan tersebut bertujuan untuk mengurangi angka perkawinan dini di Indonesia. Namun, adanya peraturan dispensasi kawin dengan alasan mendesak berpengaruh pada semakin tingginya perkawinan anak yang mengakibatkan berbagai dampak negatif terutama bagi anak perempuan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana masalah-masalah terkait hak perempuan akibat pernikahan dini? dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkawinan usia dini menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 dan Undang-Undang Perlindungan Anak?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum dari data primer dan data sekunder. Peneliti menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan menganalisa data dari studi kepustakaan dari berbagai peraturan khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkawinan dini.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan diperoleh hasil bahwa masalah-masalah terkait hak perempuan akibat pernikahan dini yaitu terdapat enam hak yang dilanggar dalam pernikahan dini yaitu hak atas pendidikan, hak untuk terlindungi dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental, termasuk kekerasan seksual, hak untuk menikmati dan mendapatkan standar kesehatan tertinggi, hak penghidupan yang layak, hak bebas dari eksploitasi ekonomi maupun seksual, dan hak untuk berpartisipasi. Sementara itu, bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkawinan usia dini menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 yaitu negara dalam mengupayakan perlindungan hukum terhadap anak perempuan menurut PERMA No. 5 Tahun 2019 berdasarkan pada asas yang terdapat dalam Pasal 2 yang mana hakim mengadili permohonan dispensasi kawin berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, asas non-diskriminasi, asas kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum. Bentuk perlindungan hukum lainnya terhadap anak perempuan menurut undang undang perlindungan anak dilakukan secara preventif dan represif.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Perkawinan Dini, Undang-Undang Perkawinan*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan telah diatur baik dari segi agama maupun segi hukum positif di Indonesia dikarenakan perkawinan merupakan ikatan yang sifatnya sakral. Sehingga, perkawinan dapat disebut sah jika mempunyai legalitas formal. Salah satu peraturan mengenai perkawinan yakni batas usia perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 7 ayat 1 bahwa “perkawinan diizinkan jika pihak calon mempelai pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Perubahan atas Undang-Undang tersebut dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 yakni dalam pasal 7 bahwa “perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun”. Tetapi, peraturan yang telah ada mengenai batas usia tersebut masih banyak yang melanggarnya.

Berdasarkan hasil penelitian oleh Vivi Monica Simanjutak mengungkapkan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pada perkawinan dini yakni pengetahuan orang tua, anak, serta masyarakat yang masih rendah yang berpengaruh pada pemikirannya saat memahami arti dari tujuan perkawinan, faktor lingkungan, faktor ekonomi, yang memberikan pengaruh pada perkawinan dini. Adanya kasus kehamilan di luar pernikahan adalah akibat dari pergaulan bebas remaja dan orang tua kurang dalam mengawasi anak-anaknya sehingga mengakibatkan pernikahan dini terjadi.²

Dispensasi pernikahan diatur pada peraturan dispensasi perkawinan terbaru yakni Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 yang menyatakan “Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan”. Dispensasi pernikahan yang diterbitkan mengakibatkan pro kontra dalam masyarakat dikarenakan pemerintah seakan-akan mengizinkan perkawinan dini yang berlawanan terhadap berbagai hak anak sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Meskipun peraturan sudah

² Vivi Monica Simanjutak, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dibawah Umur Pada Perkawinan Usia Dini* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020). hlm. 4-5

diperbaharui dan diperketat mengenai dispensasi perkawinan di bawah umur tetapi masih banyak dijumpai perkawinan anak melalui dispensasi perkawinan tersebut sehingga menyebabkan beberapa dampak yang dirasakan oleh anak di bawah umur khususnya bagi perempuan.

Dampak perkawinan dini bagi anak perempuan menurut Komnas Perempuan tahun 2019:³ *Pertama*, hilangnya akses terhadap hak kesehatan reproduksi dan seksual anak perempuan, berpotensi mengalami komplikasi dan kematian ibu karena menjalani proses persalinan pada usia yang terlalu muda. Akibatnya, bayi yang dilahirkan seringkali memiliki berat badan yang rendah karena faktor ketidaksiapan dari ibu yang mengandung; *Kedua*, perkawinan anak rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, karena anak perempuan belum siap dalam segi psikologis dan mental untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Temuan pemetaan pekerja migran memperlihatkan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga karena perkawinan anak menyumbang pada besarnya potensi terjadi kasus perdagangan orang. Hal ini dilatarbelakangi keinginan menjadi pekerja migran sebagai jalan keluar dari kekerasan dalam rumah tangga.

Ketiga, perkawinan anak juga menghilangkan akses anak perempuan terhadap pendidikan layak. Hal ini terjadi pada mereka yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, dimana pihak sekolah mengeluarkan mereka dari sekolah sehingga mereka tidak dapat lagi mengakses pendidikan yang lebih tinggi.

Keempat, Hak hidup yang layak atau pemenuhan ekonomi, sehingga hal ini memunculkan atau menimbulkan masalah diantaranya adalah masalah ekonomi karena terjadinya konflik secara terus menerus. Faktor ekonomi yang paling banyak menjadi penyebab perceraian dalam rumah tangga perkawinan dini. Hal ini yang dimaksud perceraian karena faktor ekonomi adalah masalah nafkah keluarga, diantara mereka terdapat suami yang tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarganya dan tidak bekerja keras untuk memenuhi kewajibannya, dan terdapat pula diantara suami yang sebenarnya bertanggung jawab dan tetap berusaha

³ Murdijana, D., Hodijah, S. N., Mukarramah, E., Prawitasari, S. A., Prameswari, D., Sugiri, R. N, (2019), “*Risalah Kebijakan Perkawinan Anak: Menutup Aib dan Tertutupnya Hak Atas Pendidikan, Ekonomi dan Kesehatan Mental, Reproduksi serta Seksual*”, Komnas Perempuan, hlm 2

memberikan nafkah, akan tetapi istrinya bergaya hidup mewah sehingga ia menuntut nafkah yang tidak bisa dipenuhi oleh suaminya dan kemudian mengajukan perceraian.⁴

Adanya perkawinan dini juga meningkatkan angka kematian pada Ibu di bawah umur yang melahirkan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada perempuan. Pernikahan dini memiliki risiko tinggi terhadap angka kematian ibu. Usia dini ibu saat melahirkan memiliki risiko dengan kematian bayi. Berdasarkan data dari BPS dan UNICEF tahun 2016 yakni Anak dari ibu yang sangat muda saat melahirkan menggambarkan risiko kematian yang tinggi.⁵ Pada ibu dengan usia melahirkan kurang dari 20 tahun, terjadi kematian bayi 54 dari 1.000 kelahiran dan diatas 40 tahun terjadi 46 dari 1.000 kelahiran. Data profil kesehatan Indonesia dari Kementerian Kesehatan tahun 2018 menunjukkan bahwa angka kematian ibu pada tahun 2015 adalah 305 per 100.000 kelahiran hidup.⁶ Sedangkan target Millenium Development Goals (MDGs) yang harus dicapai yaitu sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015.

Berbagai upaya Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dilakukan untuk mengatasi perbedaan yang sangat besar antara Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di negara maju dan di negara berkembang seperti Indonesia.⁷ Salah satu resiko kematian ibu adalah kehamilan usia muda akibat pernikahan dini. Angka kematian anak yang tinggi pada wanita yang melahirkan di umur yang sangat muda kemungkinan berhubungan dengan faktor biologis yang mengakibatkan terjadinya komplikasi selama kehamilan dan saat persalinan. Jarak kelahiran yang panjang (diatas 4 tahun) beresiko lebih rendah mengalami kematian (21 per 1.000) dibandingkan jarak kelahiran yang pendek (2 tahun) sebanyak 68 per 1.000 kelahiran. Berat badan bayi saat dilahirkan merupakan faktor penting untuk kelangsungan hidup si bayi. Berdasarkan hasil survei tersebut, dapat dikatakan bahwa bayi yang dilahirkan dengan berat

⁴ Mohammad Ridwan Hakim, *Perceraian Karena Faktor Ekonomi* (Cirebon : Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, 2012) hlm 5

⁵ BPS, “*Kemajuan yang Tertunda : Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia Berdasarkan Hasil Susenas 2008-2012 dan Sensus Penduduk 2010*” (<https://sensus.bps.go.id/main/index/sp2010>, Diakses pada 30 Juni 2022, 19:44 WIB)

⁶ Kemenkes, “*Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2018*” (<https://www.kemkes.go.id/downloads/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/profil-kesehatan-indonesia-2018.pdf>, Diakses pada 30 Juni 2022, 21.30 WIB)

⁷ BKKBN, BPS, Kemenkes, & ICF, (2013), “*Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia; Kesehatan Reproduksi Remaja*”

badan sangat kecil mempunyai resiko 5 kali untuk mengalami kematian dibandingkan dengan bayi yang lahir dengan berat badan bayi rata rata atau besar.⁸

Dampak negatif pernikahan dini lainnya yakni berdasarkan hasil penelitian Kumaidi dan Amperaningsih 2015 yakni terdapat beberapa dampak negatif dari pernikahan dini di Indonesia. Dampak tersebut adalah 56% remaja perempuan mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) meskipun tidak terlalu sering.⁹ Remaja tidak mampu mencapai pendidikan yang lebih tinggi karena hanya 56% remaja dengan pernikahan dini yang masih melanjutkan sekolah setelah kawin, serta risiko kematian ibu dan bayi sebesar 30%. Penelitian lain juga menyebutkan bahwa pernikahan usia dini berkaitan dengan kemiskinan dan mengakibatkan berkurangnya akses pendidikan pada perempuan.¹⁰

Pernikahan dini juga berdampak dalam bidang pendidikan anak. Seperti di Negara Indonesia ketika anak yang sudah menikah atau hamil di luar nikah dilarang untuk ikut sekolah formal karena sudah menjadi peraturan di suatu sekolah tersebut, sehingga pemerintah Indonesia menyediakan pendidikan non formal Sekolah Kejar Paket A, B, dan C adalah fasilitas pendidikan di Indonesia yang diperuntukkan untuk masyarakat yang sempat putus sekolah di masa lalu dan ingin melanjutkan pendidikan di masa depan. Selain Sekolah Kejar Paket A, B, dan C, terdapat pula program Penanganan Anak Tidak Sekolah yang dijalankan oleh UNICEF Indonesia. Tetapi, pada kenyataanya karena kurangnya peraturan tegas dari pemerintah sehingga banyak anak khususnya anak perempuan putus sekolah setelah pernikahan dini dikarenakan kesibukannya mengurus anak atau pun rumah tangganya.¹¹ Sementara itu, jika dibandingkan dengan negara luar lainnya ada perbedaan. Salah satunya di Amerika Serikat khususnya di New York terdapat The New Directions High School, SMU khusus siswi yang tengah hamil atau siswa menikah di usia muda. Sekolah itu bertujuan membangun perilaku dan pikiran positif, agar para siswa tersebut dapat mejadi orangtua yang

⁸ WHO, & Unicef, (2004), *“Low Birthweight: Country, Regional and Global Estimates”*

⁹ Kumaidi, & Amperaningsih, Y, *“Hubungan sikap dan status ekonomi dengan pernikahan dini pada remaja putri”*. jurnal Ilmiah Keperawatan Sai Betik. Vol. 11 No. 1, 2015, hlm. 75–80

¹⁰ Delprato, M., Akyeampong, K., Sabates, R., & Jinema Hernandez Fernandez, *“On the impact of early marriage on schooling outcomes in SubSaharan Africa and South West Asia”*. International Journal of Educational Development. Vol. 44, 2015, hlm. 42–55

¹¹ Alfira Azzahra, *“Sekolah Kejar Paket A, B, C”* (<https://www.kompasiana.com>, Diakses pada 1 Juli 2022, 06.11 WIB)

baik. Peraturan di New York menyatakan bahwa siswa hamil diperbolehkan untuk melanjutkan pendidikan di sekolah manapun yang dikehendakinya.¹²

Berbagai dampak yang ditimbulkan dari perkawinan usia dini bagi anak di bawah umur terutama bagi perempuan perlu dianalisis terutama dalam perlindungan hukum anak khususnya anak perempuan dalam perkawinan dini dan untuk meminimalisir terjadinya perkawinan usia dini. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk meneliti “*Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Perkawinan Usia Dini Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*”.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang yang sudah dijabarkan, sehingga masalah penelitian ini dirumuskan menjadi pertanyaan yakni:

1. Bagaimana masalah-masalah terkait hak perempuan akibat pernikahan dini?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkawinan usia dini menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang sudah dijabarkan, sehingga tujuan penelitian ini:

1. Untuk menganalisis masalah-masalah terkait hak perempuan akibat pernikahan dini.
2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkawinan usia dini menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.

D. Manfaat Penelitian

Sementara itu, diharapkan penelitian ini bisa memberikan kebermanfaatan guna berbagai hal berikut :

1. Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat yakni menyumbangkan pemikiran tambahan dalam ilmu hukum perdata terutama pembahasan perlindungan

¹² Dominique, “*Sekolah Khusus Siswi Hamil di New York*” (<https://www.liputan6.com>, Diakses pada 1 Juli 2022, 08.00 WIB)

hukum terhadap perempuan dalam perkawinan dini menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan akibat hukum dari perkawinan dini.

2. Secara Praktis, Hasil penelitian ini berguna bagi :
 - a. Masyarakat, diharapkan adanya penelitian ini bisa menjadikan masyarakat luas memiliki ilmu pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkawinan dini menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan akibat hukum dari perkawinan dini, sehingga masyarakat dalam praktik kehidupan sehari-hari mencegah terjadinya perkawinan dini dengan dimulai dari keluarganya masing-masing.
 - b. Orang Tua, diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat bagi orang tua yang memiliki anak di bawah umur perkawinan, sehingga orang tua bisa mempertimbangkan dan mencegah anak-anaknya yang masih di bawah umur dengan melihat dampak yang ditimbulkan dari perkawinan dini.
 - c. Bagi Anak Pelaku Perkawinan Dini, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pembelajaran khususnya bagi anak di bawah umur yang melakukan perkawinan dini dalam hal mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkawinan dini menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan akibat hukum dari perkawinan dini.
 - d. Stakeholder yang berkaitan dengan perkawinan anak di bawah umur
 - 1) Pengadilan Agama (PA), diharapkan adanya penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan pengadilan agama dalam memberikan peraturan yang lebih tegas lagi mengenai perkawinan anak di bawah umur.
 - 2) Pengadilan Negeri (PN), diharapkan adanya penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi Pengadilan Negeri dalam memberikan dispensasi perkawinan bagi anak di bawah umur dengan memperketat lagi peraturan untuk meloloskan perkawinan dini dengan melihat berbagai dampak yang ditimbulkan khususnya akibat bagi anak perempuan.
 - 3) Pemerintah desa, adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah desa untuk melakukan kerjasama dengan dinas kesehatan setempat untuk memberikan sosialisasi mengenai pencegahan

perkawinan dini bagi anak di bawah umur di masing-masing desa dengan materi dampak yang akan ditimbulkan dari adanya perkawinan dini.

- 4) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, diharapkan adanya penelitian ini bisa menjadi tambahan ilmu pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkawinan dini menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan akibat hukum dari perkawinan dini. Maka, bisa menjadi pertimbangan pula untuk menangani kasus atau laporan-laporan perempuan terkait diskriminasi yang diterimanya.

E. Tinjauan Pustaka

Peneliti melaksanakan kajian terhadap beberapa karya ilmiah terdahulu guna meminimalisir terjadinya *plagiarisme*. Berikut beberapa karya ilmiah sebagai tinjauan yang digunakan penelitian ini serta mempunyai hubungan dengan penelitian yang akan dilaksanakan, yakni:

1. Skripsi yang ditulis oleh Vivi Monica Simanjutak dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 2020 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dibawah Umur Pada Perkawinan Usia Dini”.¹³

Kesimpulan dari penelitian skripsi ini yaitu, pertama, faktor penyebab pernikahan di bawah umur yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia disebabkan karena faktor ekonomi. Perkawinan di bawah umur pun tidak hanya dilaksanakan di daerah masyarakat pedesaan tetapi juga perkotaan yang disebabkan pergaulan bebas, dan pengaturan dispensasi dari pemerintah yang menyebabkan faktor dalam pelaksanaan perkawinan di bawah umur bisa terjadi. Kedua, pemerintah sudah menerbitkan peraturan mengenai usia minimal dalam melakukan perkawinan yakni Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita

¹³ Vivi Monica Simanjutak, Skripsi: “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dibawah Umur Pada Perkawinan Usia Dini” (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2020), hlm. 39-40

sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Namun, pada kenyataannya mayoritas masyarakat belum mengetahui mengenai peraturan batas usia perkawinan tersebut.

Perbedaan penelitian ini dengan skripsi yang telah dijelaskan di atas terletak pada pokok bahasannya. Pada penelitian ini lebih membahas mengenai analisis masalah-masalah hak perempuan dalam perkawinan dini dan perlindungan hukum pada perempuan dalam perkawinan usia dini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan akibat dari perkawinan dini sementara penelitian skripsi yang telah dijelaskan membahas tentang penyebab perempuan di bawah umur melangsungkan perkawinan usia dini serta jenis perlindungan hukum kepada perempuan di bawah umur dalam perkawinan dini.

2. Tesis yang ditulis oleh Fatullah dari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu pada tahun 2021 yang berjudul “Dilema Pengaturan Dispensasi Kawin di Indonesia (Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Perma No 3 Tahun 2019)”¹⁴

Kesimpulan dari penelitian tesis tersebut yakni dalam UU No. 16 Tahun 2019 menjadi semangat perubahan terhadap batas umur perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) yang dilaksanakan supaya orang-orang yang ingin menjalankan perkawinan harus memiliki kematangan baik jiwa maupun raganya. Sementara itu, dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 peraturan yang secara khusus diciptakan Mahkamah Agung guna menjelaskan tentang hukum acara permohonan dispensasi kawin yang peraturannya belum jelas tercantum dalam 7 UU No. 16 Tahun 2019. Selanjutnya, mengenai Hukum Islam tidak memiliki batasan umur dalam pernikahan baik untuk pria maupun wanita, tetapi dalam ketentuan dewasa untuk pernikahan dalam hukum Islam bisa ditetapkan melalui tanda-tanda fisik pada usia tertentu, rasyd, ihtilam, lalu, berbagai nilai yang membawa masalah tercantum pada peraturan batasan usia pernikahan sebagaimana undang-undang No. 16 Tahun 2019 guna kebermanfaatan rumah tangga.

Perbedaan penelitian ini dengan skripsi tersebut yakni penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum perdata terhadap perempuan dalam perkawinan usia dini di Indonesia menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

¹⁴ Fatullah, Tesis: “Dilema Pengaturan Dispensasi Kawin di Indonesia (Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Perma No 3 Tahun 2019)” (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021), hlm. 8-9

2019 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan akibat dari perkawinan dini sedangkan penelitian tesis tersebut lebih membahas pada dilema pengaturan dispensasi perkawinan di Indonesia dengan menganalisisnya berdasarkan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Perma No 3 Tahun 2019.

3. Skripsi yang ditulis oleh Yohana Juwandini pada tahun 2021 dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Adat dan Maqashid Syariah (Studi Kasus di Desa Batulawang, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur)”.¹⁵

Kesimpulan dari penelitian skripsi tersebut yakni praktik pernikahan dini di Desa Batulawang mempunyai kecenderungan tidak sesuai dengan maqashid syari’ah. Peninjauan selain dari maqashid syari’ah, juga ditinjau dari perspektif adat. Tetapi, berdasarkan hasil yang ditemukan antropologi yakni sudah terdapat peleburan kultural antara Adat Sunda dan Agama Islam maka banyak sekarang masyarakat sunda menggunakan Hukum Islam guna sistem kepercayaannya.

Perbedaan penelitian ini dengan skripsi tersebut yakni penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum perdata terhadap perempuan dalam perkawinan usia dini di Indonesia menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan akibat dari perkawinan dini sedangkan penelitian skripsi tersebut lebih membahas pada pernikahan di bawah umur perspektif adat dan Maqashid Syariah. Selain itu, jenis penelitiannya pun berbeda. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, sedangkan penelitian skripsi tersebut menggunakan penelitian lapangan kualitatif.

4. Jurnal yang ditulis oleh Mayadina Rohmi Musfiroh pada tahun 2016 dalam jurnal De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah Volume 8 Nomor 2 yang berjudul “Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia”.¹⁶

Kesimpulan jurnal ini yaitu bertujuan melacak akar epistemologis perkawinan dini serta menguatkan argumentasi pentingnya pembaharuan hukum keluarga Islam, khususnya

¹⁵ Yohana Juwandini, Skripsi: “*Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Adat dan Maqashid Syariah (Studi Kasus di Desa Batulawang, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur)*”, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021), hlm. 5

¹⁶ Mayadina Rohmi Musfiroh, (2016), “Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia”, De Jure: Jurnal Hukum dan Syria’ah, hlm. 64

terkait menaikkan batas minimal usia perkawinan. Islam tidak memberikan batasan umur ideal dalam pernikahan. Perkawinan dapat dilakukan oleh calon mempelai yang belum atau sudah baligh jika telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Meskipun demikian, para laki-laki dan perempuan dan kebolehan menikahkan seseorang pada usia anak-anak. Umat Islam diperbolehkan memberikan batasan usia dalam perkawinan untuk menimbulkan kemaslahatan. Batas usia pernikahan perlu direvisi mengingat berbagai dampak negatif yang muncul akibat model pernikahan ini, misalnya masalah kesehatan reproduksi perempuan, persoalan ekonomi keluarga, hingga perceraian. Model perkawinan ini tidak dapat lagi dipraktikkan karena tidak sejalan dengan maqashid al-nikah yaitu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Perbedaan penelitian ini dengan jurnal tersebut yakni penelitian ini lebih membahas mengenai analisis masalah-masalah hak perempuan dalam perkawinan dini dan perlindungan hukum pada perempuan dalam perkawinan usia dini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan akibat dari perkawinan dini jurnal tersebut membahas mengenai akar epistemologis perkawinan dini serta menguatkan argumentasi pentingnya pembaharuan hukum keluarga Islam, khususnya terkait menaikkan batas minimal usia perkawinan.

5. Jurnal yang ditulis oleh Yopani Selia Almahisa dan Anggi Agustian pada tahun 2021 dalam jurnal *Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* Volume 03 Nomor 01 yang berjudul “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”.¹⁷

Kesimpulan jurnal ini yaitu pernikahan dini menimbulkan problematika, baik dari segi perspektif kompilasi hukum Islam maupun dalam Undang-Undang Perkawinan. Mengenai batasan usia perkawinan, dalam UU Perkawinan mengacu pada pasal 7 ayat 1 tahun 1974 yang kemudian di revisi dan menjadi UU Perkawinan Nomor 16 tahun 2019. Kemudian dalam hukum Islam tidak ada dalil dalam al-Qur’an maupun Hadits yang menyebutkan berapa batasan usia perkawinan. Sehingga penelitian jurnal ini membahas mengenai dampak sosiologis pernikahan dini dan pernikahan dini dalam perspektif undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Hasilnya terdapat perbedaannya

¹⁷ Yopani Selia Almahisa, & Anggi Agustian. “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam”. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Vol. 3 No. 1, 2021, hlm. 27

sumber dari kedua hukum positif dan hukum Islam. Hukum positif seperti undang-undang perkawinan bersumber dari hukum materiil dan hukum Islam bersumber dari al-Qur'an dan hadits. Pada hukum positif batas usia ditetapkan dengan menyebutkan angka yang berarti jelas batasan dari usia tersebut.

Hal yang berbeda antar penelitian ini dengan jurnal tersebut yakni penelitian ini melaksanakan pembahasan mengenai analisis masalah-masalah hak perempuan dalam perkawinan dini dan perlindungan hukum perdata terhadap perempuan dalam perkawinan usia dini menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan akibat dari perkawinan dini sedangkan jurnal tersebut membahas pernikahan dini berdasarkan dalam UU Perkawinan mengacu pada pasal 7 ayat 1 tahun 1974 yang kemudian di revisi dan menjadi UU Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 dan hukum Islam.

6. Jurnal yang ditulis oleh Karenina Aurely Putri Wardhani dalam Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 01 Nomor 01 pada tahun 2021 yang berjudul "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)".¹⁸

Kesimpulan dari penelitian jurnal tersebut yaitu bahwa yang menyebabkan KDRT ada beberapa faktor yakni individu, pasangan, ekonomi, dan sosial-budaya. Dalam kasus KDRT jurnal tersebut hakim pengadilan memerikan perlindungan dengan melakukan sidang perkara serta melaksanakan pengadilan yakni terdakwa sudah dinyatakan sah salah bertindak pidana "Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga."

Perbedaan antara penelitian ini dengan jurnal tersebut yaitu terletak pada pokok pembahasannya, penelitian ini melakukan pembahasan tentang perlindungan hukum kepada perempuan dalam perkawinan usia dini menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan akibat dari perkawinan dini sedangkan jurnal tersebut tentang perlindungan hukum terhadap perempuan mengenai kasus KDRT.

¹⁸ Karenina Aurely Putri Wardhani. "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)". Jurnal Riset Ilmu Hukum. Vol. 01 No. 01, 2021, hlm. 21

7. Jurnal yang ditulis oleh Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon dalam Jurnal Indonesia Sosial Sains Volume 02 Nomor 05 pada tahun 2021 yang berjudul “Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia”.¹⁹

Kesimpulan dari jurnal tersebut yakni memiliki tujuan guna mengidentifikasi penyebab dan dampak dari fenomena perkawinan dini di Indonesia. Pernikahan dini sering disebabkan oleh faktor individu itu sendiri, keluarga dan masyarakat serta lingkungan tempat individu tersebut tinggal. Secara umum, faktor yang menyebabkan pernikahan dini yakni faktor individu, keluarga dan lingkungan sekitar individu tersebut bertempat tinggal. Permasalahan-permasalahan dalam pernikahan anak mencakup faktor pendorong pernikahan anak, pendidikan anak, hingga adanya kekerasan rumah tangga, dampak kesehatan reproduksi serta psikologi anak, dan tinjauan hukum mengenai pernikahan anak.

Perbedaan penelitian ini dengan jurnal tersebut yaitu penelitian ini melaksanakan pembahasan mengenai analisis masalah-masalah hak perempuan dalam perkawinan dini dan perlindungan hukum perdata terhadap perempuan dalam perkawinan usia dini menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan akibat dari perkawinan dini sedangkan jurnal tersebut membahas mengenai penyebab dan dampak dari fenomena perkawinan dini di Indonesia.

8. Jurnal yang ditulis oleh Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, dan Ridwan Arifin pada tahun 2019 dalam Jurnal Widya Yuridika Jurnal Hukum Volume 2 Nomor 1 dengan judul “Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak).²⁰

Kesimpulan dari penelitian jurnal tersebut yakni tingkat pernikahan dini di Indonesia sangatlah tinggi, itu karena didukung oleh keadaan lingkungan yang salah dan bimbingan atau pengetahuan dari orang tua juga salah. Oleh sebab itu perlulah suatu bimbingan yang memadai agar mencegah terjadinya suatu pernikahan dini. Karena banyak dampak negatif dibanding dampak positif dari pernikahan dini. Dibuktikan bahwa jumlah perceraian dan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang meningkat. Lalu,

¹⁹ Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon. “*Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia*”. Jurnal Sosial Sains, Vol. 02 No. 05, 2021, hlm. 738

²⁰ Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, dan Ridwan Arifin. “*Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)*”. Jurnal Widya Yuridika Jurnal Hukum. Vol. 2 No. 1, 2019, hlm 9

pernikahan dini, mengakibatkan kenaikan jumlah kelahiran penduduk di Indonesia dan meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia. Peran pemerintah sangat diperlukan untuk lebih mempertegas peraturan atau undang-undang perkawinan di Indonesia.

Perbedaan penelitian ini dengan jurnal tersebut yakni terletak pada pokok bahasannya penelitian ini menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkawinan usia dini berdasarkan menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan akibat dari perkawinan dini sedangkan jurnal tersebut membahas mengenai faktor dan peran pemerintah dalam penegakan serta perlindungan hukum bagi anak yang melaksanakan pernikahan dini.

9. Jurnal yang ditulis oleh Aristoni dalam Jurnal USM Law Review Volume 04 Nomor 01 pada tahun 2021 yang berjudul “Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Pernikahan Perspektif Hukum Islam”.²¹

Kesimpulan dari penelitian jurnal tersebut yakni ketentuan usia perkawinan sebagaimana hukum Islam maupun hukum nasional terdapat perbedaan khususnya mengenai batasan ukuran kedewasaan, yang mana dalam hukum Islam terjadi dikarenakan secara eksplisit Al-Qur’an tidak menjelaskannya, sedangkan hukum nasional dikarenakan lemahnya kerjasama serta keterlibatan berbagai pihak untuk membentuk peraturan perundang-undangan.

Perbedaan antara penelitian ini dengan jurnal tersebut yakni terletak pada bahasannya, penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkawinan usia dini menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan akibat dari perkawinan dini sedangkan jurnal tersebut membahas mengenai kebijakan hukum perubahan batasan minimal umur pernikahan perspektif hukum Islam.

10. Jurnal yang ditulis oleh Levana Safira dalam Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad Volume 04 Nomor 02 pada tahun 2021 yang berjudul “Perlindungan

²¹ Aristoni. “Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Pernikahan Perspektif Hukum Islam”. Jurnal USM Law Review. Vol. 04 No. 01, 2021, hlm. 393

Hukum terhadap Anak yang Melakukan Perkawinan di Bawah Umur tanpa Dispensasi Kawin dari Pengadilan”.²²

Kesimpulan dari jurnal tersebut yakni pelaksanaan perkawinan bawah umur dengan tidak disertai dispensasi kawin bisa berakibat pada tidak ada jaminan perlindungan hukum dari lembaga kompeten yang bisa menjamin perkawinan tersebut mengenai pelanggaran hak anak serta terdapat perbedaan perkawinan bawah umur yang memperoleh dispensasi kawin, pengadilan berperan signifikan guna melindungi hak anak disebabkan hakim dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara permohonan dispensasi kawin diwajibkan guna mempertimbangkan hukum matang dari segi sosiologis, historis dan filosofis.

Perbedaan penelitian ini dengan jurnal tersebut yakni penelitian ini melakukan pembahasan analisis perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkawinan anak usia dini menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan akibat dari perkawinan dini sedangkan jurnal tersebut membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan perkawinan bawah umur tanpa dispensasi kawin dari pengadilan.

Berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu yang sudah peneliti rangkum. Penelitian ini memiliki perbedaan dalam hal peraturan yang digunakan dalam menganalisis permasalahan perlindungan hukum terhadap perempuan dalam pernikahan dini yaitu melalui peraturan terbaru yakni Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dengan demikian, penelitian ini penting untuk dilakukan supaya bisa mengkaji lebih lanjut hingga memperbaharui hasil penelitian terdahulu dengan menggunakan alat analisis peraturan yang terbaru mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan dalam pernikahan dini.

²² Levana Safira, (2021), “Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur tanpa Dispensasi Kawin dari Pengadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Vol 04 No 02, hlm. 210

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yakni suatu cara melaksanakan segala sesuatu dengan menggunakan pikiran yang seksama supaya tujuan bisa tercapai melalui cara pencarian, pencatatan, dan perumusan serta melakukan analisa sampai pada penyusunan laporan.²³ Supaya memudahkan penulisan penelitian ini, penggunaan metode penelitian ini di antaranya:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yaitu deskriptif yang memiliki tujuan guna mendeskripsikan dengan tepat berbagai sifat seseorang, peristiwa, maupun penyebaran gejala serta seberapa sering terdapat kaitan tertentu antar gejala dalam masyarakat.²⁴

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian yuridis normatif yakni melalui pengkajian peraturan maupun berbagai norma positif dalam perundang-undangan sebagai peraturan kehidupan manusia. Penelitian hukum normatif yakni melalui penelitian dengan bahan pustaka. Penelitian ini bertujuan guna memberikan pendapat yang menentukan kejadian tersebut sebuah kesalahan maupun kebenaran dan bagaimana hendaknya kejadian tersebut berdasarkan hukum.²⁵

3. Pendekatan Penelitian

Penggunaan pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini yang pelaksanaannya melalui penelaahan undang-undang atau peraturan pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkawinan usia dini yaitu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.²⁶

4. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini ada 2 jenis yakni:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum dengan kewenangan mencakup berbagai peraturan serta catatan formal dalam membuat suatu peraturan undang-undang maupun putusan hakim.²⁷ Dalam

²³ Chalid Narbuko, & Sri Mamudji, *Metode Peneliitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 2

²⁴ Koentjoroningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 32

²⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 104

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 133

²⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika: Jakarta, 2010), hlm. 47

penelitian ini menggunakan bahan hukum primernya yakni Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang menjabarkan bahan hukum primer.²⁸ Dalam penelitian ini menggunakan berbagai hasil penelitian hukum dari karya ilmiah seseorang yang sesuai dengan topik penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dalam mengumpulkan data dilaksanakan dengan teknik kepustakaan, yakni mengumpulkan data melalui kajian mengenai perundang-undangan, KUHPerdota sebagai bahan hukum serta buku-buku, laporan, karya ilmiah sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.²⁹

6. Teknik Analisis Data

Teknik dalam melakukan analisa data penelitian ini dibutuhkan sebagai cara untuk memberikan kemudahan peneliti untuk menyederhanakan data supaya mudah dipahami sehingga bisa menjadi bahan acuan bagi penelitian berikutnya. Teknik analisis data dilaksanakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan menganalisa data dari studi kepustakaan dari berbagai peraturan mengenai perkawinan dini khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkawinan dini menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan akibat hukum dari perkawinan dini. Kemudian, dilakukan penyusunan secara sistematis dan lalu dianalisa secara kualitatif guna mendapatkan permasalahan yang jelas yang akan dilakukan pembahasan. Data lalu dianalisa secara interpretatif menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan akibat hukum dari perkawinan dini yang telah dituangkan kemudian secara induktif ditarik kesimpulan guna memperoleh jawaban permasalahan yang ada.³⁰

²⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), hlm.113

²⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 107

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 112

G. Sistematika Penelitian

Supaya penelitian ini bisa mudah untuk dipahami, sehingga dibutuhkan sistematikan penulisan terhadap pembahasan yang akan diteliti. Berikut sistematika penulisan penelitian ini:

BAB I PENDAHULUAN: terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II PEMBAHASAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN DINI: terdiri dari kerangka teori, pembahasan umum mengenai anak di bawah umur, pernikahan dini, dan bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkawinan dini.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN: terdiri dari potret perkawinan dini di Indonesia dan masalah hak perempuan terkait perkawinan dini di Indonesia.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS: terdiri dari analisis masalah-masalah terkait hak perempuan akibat pernikahan dini dan bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkawinan usia dini menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

BAB V PENUTUP: terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

PEMBAHASAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN DINI

A. Perkawinan Dini dan Dampak Bagi Perempuan

1. Definisi Perkawinan Dini

Definisi anak secara yuridis dalam hukum positif Indonesia merupakan orang yang belum dewasa ataupun anak yang di bawah pengawasan wali. Sehingga, dalam hukum positif Indonesia tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak. Berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPPerdata, “anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum kawin”. Menurut Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka batasan untuk disebut anak adalah belum pernah melangsungkan perkawinan. Hal tersebut juga sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yakni dalam pasal 7 bahwa “perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun”.

Menurut Saefullah menyatakan bahwa anak merupakan setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun termasuk anak yang berada di dalam kandungan.³¹ Sementara itu anak usia dini menurut Ahmad Susanto bahwa anak usia dini merupakan anak yang berada pada rentang usia antara satu hingga lima tahun. Pengertian ini didasarkan pada batasan pada psikologi perkembangan yang meliputi bayi berusia 0 sampai 1 tahun, usia dini berusia 1 sampai 5 tahun, masa kanak-kanak akhir.³² Berdasarkan penjelasan beberapa ahli tersebut yang dimaksud anak dalam usia dini dalam penelitian ini yaitu anak yang masih di bawah umur berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di bawah 19 tahun dan bukan dalam artian usia dini yang sebenarnya yang dijelaskan dalam ilmu Psikologi. Jadi, anak yang berada di bawah usia 19 tahun masih dikatakan sebagai anak usia dini atau di bawah umur (usia dini).

³¹ Saefullah, *Psikologi Perkembangan dan Pendidikan* (Bandung: Pustaka, 2012), hlm 10-13

³² Ahmad Susanto, *Pendidikan Anak Usia Dini Konsep Dan Teori* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), hlm 1

Sementara itu, pembahasan mengenai konsep perkawinan dini dimulai dari hukum menikah adalah sunnah sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”³³

Berdasarkan perintah dari ayat di atas adalah tuntutan untuk melaksanakan pernikahan, namun tuntutan tersebut bersifat sunnah, bukan sebuah keharusan karena adanya kebolehan memilih antara kawin dan kepemilikan budak. Namun hukum asal sunnah ini dapat berubah menjadi wajib, haram, maupun makruh, apabila seseorang tidak bisa menjaga kesucian diri dan akhlaknya kecuali dengan menikah, maka menikah menjadi wajib baginya. Sebab menjaga kesucian dan akhlak hukumnya wajib bagi setiap muslim. Adapun menikah dini, yaitu menikah pada usia remaja atau muda, bukan usia tua, hukumnya sunnah sebagaimana salah satu hadits:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu, hendaklah menikah, sebab dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan. Kalau belum mampu, hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu” (HR. Bukhari dan Muslim).³⁴

Sementara itu, berdasarkan faktor kesehatan perkawinan dini ialah pernikahan yang semestinya tidak dilakukan dikarenakan belum adanya kesiapan baik secara jasmani dan rohani untuk bisa melangsungkan perkawinan dini ialah terjadinya pernikahan yang dilangsungkan oleh anak di bawah umur 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-

³³ Kalam Sindonews, “Al-Qur'an Surat An-Nisa'” (<https://kalam.sindonews.com>, Diakses pada 31 Maret 2023, 21:15 WIB)

³⁴ Kalam Sindonews, “Hadist tentang pernikahan yang penting diketahui oleh seorang muslim” (<https://kalam.sindonews.com>, Diakses pada 31 Maret 2023, 21:15 WIB)

laki.³⁵ Hal tersebut didukung oleh pasal 16 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) menyatakan bahwa “pertunangan dan pernikahan dini tidak memiliki efek hukum, dan semua tindakan yang diperlukan, termasuk undang-undang, harus diambil untuk menentukan usia minimum untuk menikah.” Meskipun Konvensi Hak-hak Anak (CRC) tidak membahas masalah pernikahan dini secara langsung, Komite Hak Anak telah sering menghubungkan pernikahan dini dengan hal lain seperti hak untuk mendapatkan perlindungan dari semua praktik tradisional yang berbahaya. Lebih lanjut lagi, Pasal 21 Piagam Afrika tentang Hak dan Kesejahteraan Anak (ACRWC) mengakui pernikahan dini sebagai praktik yang berbahaya, dan meminta negara untuk mengadopsi tindakan, termasuk undang-undang yang melarang praktik semacam itu. Berbagai peraturan internasional mengenai perkawinan dini yang mendukung peraturan di Indonesia untuk melarang dan meminimalisir perkawinan dini atau perkawinan anak tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 yakni dalam pasal 7 bahwa “perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun”.

Dengan demikian, perkawinan dini ialah perkawinan yang dilangsungkan atau dilaksanakan ketika anak laki-laki dan perempuan masih berusia di bawah umur yaitu di bawah 19 tahun.

2. Faktor Penyebab Perkawinan Dini

Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan dini dapat terjadi khususnya di Indonesia:³⁶

1) Faktor Ekonomi

Perkawinan dini menurut Silitonga disebabkan karena permasalahan perekonomian keluarga.³⁷ Ekonomi adalah faktor yang penting dalam suatu keluarga. Ekonomi dalam hal ini berupa pekerjaan serta pendapatan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga sehingga harus memiliki pekerjaan serta besaran dari pendapatan yang diperoleh berpengaruh pada cara hidup suatu keluarga. Kondisi perekonomian keluarga

³⁵ Adiyana Adam, *Dinamika Pernikahan Dini*, (2019), Jurnal Kajian Perempuan Gender dan Agama, hlm 15

³⁶ Sardi Beteq, (2016), Faktor-faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Boh Kabupaten Malina, Jurnal Sosiatri-Sosiologi, hlm 202

³⁷ Silitonga, *Mengupas Dinamika Kehidupan Umat Manusia* (Yogyakarta: Darussalam Offset, 1996)

yang mengalami kekurangan akan mengakibatkan terjadinya perkawinan dini. Orang tua akan lebih cepat untuk menikahkan anaknya karena alasan ekonomi atau orang tua yang tidak mampu dalam memberikan kehidupan yang layak pada keluarganya, maka untuk mengurangi beban yakni dengan jalan menikahkan anaknya. Hal tersebut senada yang diungkapkan Koentjaraningrat pernikahan dini berhubungan erat dengan permasalahan nilai ekonomi anak, yang mana anak memiliki peran yang amat besar dan ketika anak telah menikah dapat membantu meringankan beban orang tuanya. Selain itu, terdapat kekhawatiran orang tua yang menyebabkan pernikahan dini karena bila anaknya sudah memiliki pacar mereka takut anaknya akan bertindak tidak baik, sehingga orang tua memilih untuk menikahkan anaknya.³⁸

2) Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan menurut Dellyana mengungkapkan bahwa perkawinan dini artinya pendidikan wanita paling tinggi berumur 9 tahun³⁹. Pendidikan wanita mempengaruhi pendidikan anak-anaknya kelak. Selain itu, pengetahuan yang kurang bisa mengakibatkan pola pikir anak sempit dan tidak berorientasi ke masa depan. Hal tersebut pun sama dengan pola pikir orang tuanya yang menyuruh anaknya ketika sudah lulus untuk segera bekerja membantu orang tuanya meskipun hanya di rumah, selain itu setelah selesai tidak memiliki kesibukan lainnya yang menyebabkan anak menjatuhkan pilihan melakukan pernikahan dini.

3) Faktor Orang Tua

Orang tua merupakan faktor yang mempengaruhi pernikahan dini. Menurut Wignyodipuro mengungkapkan bahwa perkawinan kerap kali terjadi dikarenakan sejak kecil sudah dilakukan perjodohan antar anak-anak mereka. Adanya perkawinan ini guna menjalin hubungan kekeluargaan yang semakin erat dan supaya hubungan di antara mereka tidak terputus.⁴⁰ Orang tua akan memiliki kebanggaan tersendiri bila anaknya dipinang orang yang kaya dengan harapan meningkatkan status sosial mereka. Selain itu, terdapat perjanjian dalam melakukan perjodohan anak yang mendorong terjadinya perkawinan dini. Bila anak sudah beranjak dewasa serta telah kenal pacaran,

³⁸ Koentjaraningrat, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: Andi Offset, 1994)

³⁹ Dellyana, *Perkawinan Pada Usia Muda* (Jakarta: Bulan Bintang, 1998)

⁴⁰ Subadio, Maria Ulfa, *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia* (Yogyakarta: UGM Press, 1987)

maka orang tua memiliki kekhawatiran bila nanti anaknya menyukai orang lain, sehingga orang tua segera melangsungkan pernikahan anaknya dengan yang sudah dijodohkan dengannya, walaupun usia anak perempuannya masih di bawah umur.

4) Faktor Adat Istiadat

Sifat kolot orang tua menurut Subadido yang tidak mau menyipang dari ketentuan-ketentuan adat. Mayoritas orang desa mengungkapkan bahwa mereka megawinkan anaknya umur muda hanya karena mengikuti adat saja. Selain itu, orang tua juga takut bila anaknya memperoleh karma yaitu menjadi perawan tua atau tidak akan laku lagi. Sehingga walaupun anaknya masih dibawah umur, bila sudah ada orang yang melamar dan mengajak menikah, maka orang tua anak menerimanya dengan cara menaikkan umur anaknya sehingga bisa menikah.

5) Faktor Kecelakaan atau Hamil Duluan

Pernikahan dini tetap masih saja di kalangan masyarakat pedesaan atau pinggiran kota. Ada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya. Faktor internalnya antara lain:⁴¹

- a. Pengawasan yang kurang dari orang tua.
- b. Kurangnya kesadaran pentingnya pendidikan sesuai perkembangan zaman.
- c. Tingkat pendidikan rendah. akan lebih terbukadan mempengaruhi pola pikir kita.

Sementara itu, faktor eksternal yang menyebabkan kasus perkawinan dini yaitu:

- a. Pergaulan Bebas, pergaulan ke arah negatif atau pacaran remaja ke arah lebih berani atau bahkan hingga seks bebas.
- b. Pemahaman pendidikan agama yang kurang.

⁴¹ Sardi Beteq, (2016), Faktor-faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Boh Kabupaten Malina, Jurnal Sosiatri-Sosiologi, hlm 202

3. Dampak Perkawinan Dini Bagi Perempuan

Dampak perkawinan dini bagi anak perempuan ada beberapa menurut Komnas Perempuan tahun 2019 ada beberapa:⁴²

- a) Hilangnya akses terhadap hak kesehatan reproduksi dan seksual anak perempuan, berpotensi mengalami komplikasi dan kematian ibu karena menjalani proses persalinan pada usia yang terlalu muda. Akibatnya, bayi yang dilahirkan seringkali memiliki berat badan yang rendah karena faktor ketidaksiapan dari ibu yang mengandung. Hal ini sesuai dengan data yang dikemukakan oleh Ketua Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) dr Eni Gustina, MPH menyebut bahwa pada 2019, terdapat sekitar 4.100 kasus kematian ibu melahirkan. Sedangkan pada 2020, tercatat sekitar 4.400 kasus. Data miris pula lebih berlaku pada kategori kematian bayi. Berdasarkan laporan dari puskesmas, angka kematian bayi meningkat 40 persen, dengan angka 26.000 kasus pada 2019 dan 44.000 kasus pada 2020. Melihat realita di lapangan, batasan usia menikah untuk perempuan minimal 19 tahun sesuai Undang-undang tidak selalu dipatuhi masyarakat. Aturan ini masih kerap dilanggar. Pernikahan di bawah umur masih banyak terjadi dan risikonya adalah kematian ibu dan bayi.⁴³
- b) Perkawinan anak rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, karena anak perempuan belum siap dalam segi psikologis dan mental untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian Apriliani dan Nurwati menunjukkan bahwa KDRT adalah salah satu resiko dari perkawinan anak. Perkawinan anak sangat rentan terjadinya KDRT. Sebanyak 44% anak perempuan yang melakukan pernikahan diusia anak mengalami KDRT dengan tingkat frekuensi yang tinggi, dan 56% anak perempuan mengalami KDRT frekuensi rendah.⁴⁴ Hasil penelitian Wahi et al menunjukkan 18 dari 20 wanita yang berpartisipasi dalam studi tahun 2019 tentang pernikahan anak melaporkan pengalaman pelecehan fisik, seksual, atau emosional oleh

⁴² Murdijana, D., Hodijah, S. N., Mukarramah, E., Prawitasari, S. A., Prameswari, D., Sugiri, R. N. (2019), *Risalah Kebijakan Perkawinan Anak: Menutup Aib dan Tertutupnya Hak Atas Pendidikan, Ekonomi dan Kesehatan Mental, Reproduksi serta Seksual*. Komnas Perempuan, hlm 2

⁴³ Vidya Pinandhita, "Kematian Ibu Melahirkan Naik Setahun Terakhir, BKKBN Nitip Pesan" (<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5486671/kematian-ibu-melahirkan-naik-setahun-terakhir-bkkbn-nitip-pesan>, Diakses pada 27 Januari 2023, 06:17 WIB)

⁴⁴ Apriliani, F. T. dan N. Nurwati, (2020), "Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga". Pros. Penelit. dan Pengabd. Kpd. Masy., 7(1):90

suami mereka selama pernikahan mereka. Sebelas orang diantaranya melaporkan penyalahgunaan keuangan oleh pasangan mereka, termasuk dipaksa untuk menyerahkan penghasilan mereka atau memiliki akses terbatas ke sumber keuangan rumah tangga mereka, serta sebagian besar partisipan mengalami paksaan reproduksi oleh pasangannya.⁴⁵

- c) Praktek perkawinan anak juga menghilangkan akses anak perempuan terhadap pendidikan layak. Hal ini terjadi pada mereka yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, dimana pihak sekolah mengeluarkan mereka dari sekolah sehingga mereka tidak dapat lagi mengakses pendidikan yang lebih tinggi. Perkawinan anak mempengaruhi anak perempuan secara tidak proporsional, hal ini penyebab utama putus sekolah bagi remaja perempuan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) melaporkan, terdapat 1,35 juta anak perempuan telah menikah di bawah usia 18 tahun pada tahun 2018. Bahkan, rincian hasil penelitian itu memaparkan setiap tahunnya ada sekitar 300 ribu anak perempuan di Indonesia menikah dibawah usia 16 tahun. Angka-angka ini menggambarkan banyaknya anak-anak usia sekolah yang menikah. Apakah setelah itu mereka masih tetap bersekolah, belum ada data resmi, Tetapi kemungkinannya kecil sekali karena mereka akan disibukkan urusan mencari nafkah dan membesarkan anak.⁴⁶
- d) Hak hidup yang layak atau pemenuhan ekonomi, sehingga hal ini memunculkan atau menimbulkan masalah diantaranya adalah masalah ekonomi karena terjadinya konflik secara terus menerus. Faktor ekonomi yang paling banyak menjadi penyebab perceraian dalam rumah tangga perkawinan dini. Dalam hal ini yang dimaksud perceraian karena faktor ekonomi adalah masalah nafkah keluarga, diantara mereka terdapat suami yang tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarganya dan tidak bekerja keras untuk memenuhi kewajibannya, dan terdapat pula diantara suami yang sebenarnya bertanggung jawab dan tetap berusaha memberikan nafkah, akan tetapi istrinya bergaya hidup mewah sehingga ia menuntut nafkah yang tidak bisa

⁴⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Profil Anak Indonesia 2021* (Jakarta: Kemen PPPA, 2021), hlm. 195

⁴⁶ Saubari (Kepala KUA Kertak Hanyar), (2021), "Peran Sekolah Mencegah Pernikahan Anak", Kemenag Kalsel

dipenuhi oleh suaminya dan kemudian mengajukan perceraian.⁴⁷ Kasus perceraian yang didominasi akibat pernikahan dini terjadi di Bondowoso yang mana angka cerai gugat yang diajukan oleh pihak perempuan di Bondowoso semakin mengalami peningkatan. Hasil pendataan dari Pengadilan Agama (PA) Kelas I A Bondowoso menunjukkan, sejak Januari hingga Agustus tahun 2022 ini, jumlah perceraian mencapai 820 gugatan. Sementara, jumlah gugat cerai pada Januari hingga Agustus tahun 2021 kemarin terdapat 755 gugatan. Kabid Panitera Muda PA Bondowoso Tri Anita mengatakan tingginya permohonan cerai dari pihak istri ini didominasi oleh pernikahan di usia muda. Penyebabnya sederhana. Pada usia yang relatif muda itu, antara suami dan istri belum bisa menyikapi persoalan keluarga secara bijaksana.⁴⁸ Data pelaksanaan pernikahan di bawah umur cukup banyak, seperti di Yogyakarta pada tahun 2015 terdapat 482 dari 5.598 peristiwa perkawinan, atau sebanyak 4% adalah pernikahan melalui izin dispensasi kawin pengadilan Agama. Di antara masalah pernikahan bawah umur adalah rentannya konflik keluarga sehingga dapat memicu perceraian. Di tahun yang sama di Yogyakarta, jumlah perceraian yang disebabkan pernikahan dini, konflik keluarga, cemburu, dan rendahnya ekonomi mencapai 25% dari keseluruhan perceraian yang diputus di seluruh PA Yogyakarta. Untuk data nasional pada tahun 2015, terdapat 1.837.185 peristiwa nikah, dan sekitar 4% atau 73.487 adalah nikah di bawah umur.⁴⁹

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam Perkawinan Dini

a. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 ini mengatur tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Berdasarkan peraturan ini yang dimaksud anak dalam Pasal 1 angka 1: “Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan”. Sementara itu, dalam

⁴⁷ Mohammad Ridwan Hakim, Skripsi: “*Perceraian Karena Faktor Ekonomi*” (Cirebon: Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2012), hlm. 26-28

⁴⁸ Kabid Panitera Muda PA Bondowoso Tri Anita, “*Angka Cerai Gugat Meningkat, Pernikahan Dini Jadi Pemicu*” (<https://www.jawapos.com>, Diakses pada 27 Januari 2023, 10:00 WIB)

⁴⁹ M. Khoirur Rofiq, “*Dinamika Sengketa Perdata Islam Di Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta*” *An-Nawa Jurnal Studi Islam*. Vol. 3 No. 1, 2019, hlm. 108–231

penyimpangan perkawinan di bawah umur ditetapkan dispensasi kawin sesuai UU No 16 Tahun 2019 pasal 7 angka 1:

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama ialah putusan yang terwujud dalam penetapan dispensasi bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun baik bagi pihak pria maupun pihak wanita untuk melangsungkan perkawinan sesuai UU Nomor 16 Tahun 2019. PERMA No. 5 Tahun 2019 telah mengatur secara ketat dan rinci regulasi dispensasi kawin di Pengadilan, mulai dari persyaratan administrasi, proses pemeriksaan permohonan, hal yang harus dipertimbangkan Hakim, hingga upaya hukumnya. Pasa1 3 PERMA ini bertujuan untuk:

“a) menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum; b) menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak; c) meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak; d) mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin; e) mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di Pengadilan.”

Proses mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, terdapat beberapa persyaratan administrasi yang harus dilengkapi berdasarkan pasal 5 ayat (1) PERMA No. 5 Tahun 2019:

“1) Surat permohonan; 2) Fotokopi KTP kedua orang tua/wali; 3) Fotokopi Kartu Keluarga; 4) Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak; 5) Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/isteri; dan 6) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.”

Lebih lanjut lagi, pasal 5 ayat (2) yakni “Jika persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka dapat digunakan dokumen lain yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak juga identitas orang tua/wali.” Data persyaratan kemudian diperiksa oleh Panitera, dan apabila terdapat syarat administrasi yang tidak terpenuhi, maka Panitera akan mengembalikannya kepada Pemohon untuk kemudian dilengkapi. Namun jika sudah

terpenuhi syarat administrasinya, maka permohonan tersebut didaftar dalam register, setelah membayar panjar biaya perkara. Dalam hal Pemohon tidak mampu, maka dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin secara *prodeo*; Adapun para pihak yang dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin,

Pasal 6 PERMA No. 5 Tahun 2019:

“a) Orang tua; b) Jika orang tua bercerai, tetap oleh kedua orang tua atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasar putusan pengadilan; c) Jika salah satu orang tua meninggal dunia atau tidak diketahui alamatnya, dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua; d) Wali anak jika kedua orang tua meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya; e) Kuasa orang tua/wali jika orang tua/wali berhalangan.”

Pasal 20 PERMA No. 5 Tahun 2019 bahwa:

“Hakim yang mengadili permohonan Dispensasi Kawin sepatutnya adalah Hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak atau berpengalaman mengadili permohonan Dispensasi Kawin. Namun jika tidak ada Hakim yang memenuhi syarat tersebut, maka setiap Hakim dapat mengadili permohonan Dispensasi Kawin.”

Pasal 10 ayat (3) PERMA No. 5 Tahun 2019:

“Pada hari sidang pertama, Pemohon wajib menghadirkan: a) Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin; b) Calon suami/isteri; c) Orang tua/wali calon suami/isteri. Dan apabila Pemohon tidak hadir, Hakim menunda persidangan dan memanggil kembali Pemohon secara sah dan patut. Namun jika pada hari sidang kedua Pemohon tidak hadir juga, maka permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan gugur.”

Pasal 10 ayat (6) PERMA No. 5 Tahun 2019:

“Apabila pada sidang hari pertama dan hari sidang kedua, Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut, maka Hakim menunda persidangan dan memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut. Kehadiran pihak-pihak tersebut tidak harus pada hari sidang yang sama. Akan tetapi, jika dalam hari sidang ketiga, Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut, maka permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan tidak dapat diterima.”

Hakim dalam permohonan dispensasi kawin harus menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, juga Hakim dan Panitera Pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan (seperti baju toga Hakim dan jas Panitera Pengganti). Dalam persidangan, Hakim juga harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri, juga Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri. Nasihat ini disampaikan untuk memastikan para pihak tersebut memahami risiko dari terjadinya perkawinan, yakni hal-hal terkait dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019:

“1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; 2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun; 3. Belum siapnya organ reproduksi anak; 4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan 5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.”

Penetapan juga batal demi hukum apabila Hakim dalam penetapan tidak mendengar dan mempertimbangkan keterangan pasal 13 PERMA No. 5 Tahun 2019:

“a) Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin; b) Calon Suami/Isteri yang dimintakan Dispensasi Kawin; c) Orang Tua/Wali Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin d) Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri.”

Dalam pemeriksaan di persidangan, Hakim harus mengidentifikasi beberapa hal, Pasal 16 PERMA No. 5 Tahun 2019:

“1. Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan; 2. Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga; 3. Paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak.”

Selain itu, dalam pemeriksaan, Hakim juga harus memperhatikan kepentingan terbaik anak dengan sesuai Pasal 16 PERMA No. 5 Tahun 2019:

“1. Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon; 2. Memeriksa kedudukan hukum Pemohon; 3. Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak; 4. Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan; 5. Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan; 6. Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/isteri; 7. Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri; 8. Memperhatikan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat

pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD); 9. Memperhatikan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi; 10. Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.”

Pasal 15 PERMA No. 5 Tahun 2019:

“Dalam memeriksa anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin nya agar dapat diberikan penetapan yang terbaik khususnya bagi sang anak, Hakim dapat: a) Mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua; b) Mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain; c) Menyarankan agar anak didampingi Pendamping; d) Meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD), dan; e) menghadirkan penerjemah/orang yang biasa berkomunikasi dengan anak, dalam hal dibutuhkan.”

Pasal 17 PERMA No. 5 Tahun 2019:

“Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin juga harus mempertimbangkan: Perlindungan dan kepentingan terbaik anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, juga Konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.”

Maka dengan adanya regulasi dispensasi kawin yang secara ketat dan rinci telah diatur dalam PERMA No. 5 Tahun 2019, untuk kemudian dijadikan pedoman oleh para Hakim dalam menyelesaikan permohonan dispensasi kawin, dan dengan diperketatnya permohonan dispensasi kawin beserta segala syarat administrasi yang harus dipenuhi dan serangkaian proses hukum acara yang harus dijalani Hakim dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin tersebut, maka diharapkan regulasi ini dapat menjadi upaya terakhir dalam meminimalisir terjadinya perkawinan anak melalui dispensasi kawin.

b. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pelindungan Perempuan Dan Pelindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana Pasal 1 Ayat (1):

“Perlindungan hukum terhadap perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada perempuan serta pemenuhan haknya melalui perhatian yang konsisten, terstruktur, dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.”

Sementara itu, perlindungan hukum terhadap perempuan dalam hal ini adalah perlindungan pada anak perempuan yaitu pada Pasal 1 Ayat (2):

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Perlindungan hukum terhadap perempuan khususnya dalam penelitian ini adalah anak perempuan diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dalam Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Salah satu bentuk perlindungan anak mengenai kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak yaitu mencegah perkawinan pada usia anak di bawah umur.⁵⁰

Wujud dari perlindungan hukum terhadap anak perempuan dalam penelitian ini, pemerintah Indonesia telah berupaya membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kepentingan anak, yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 4 - Pasal 18.

⁵⁰ Lathifah Munaaroh, & Suryani, “Menelisik Hak-Hak Perempuan” Jurnal of Gender. Vol. 10 No. 1. 2020 hlm. 25

c. Perlindungan Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)

Pada tanggal 20 November 1989 sidang umum Konvensi Hak Anak (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) sebuah konvensi internasional mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak. Secara garis besar deklarasi ini memuat 10 asas tentang hak-hak anak yaitu hak untuk memperoleh perlindungan, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat, memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir, termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan, pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus jika mereka cacat, tumbuh, dan besarkan, dalam suasana yang penuh kasih sayang dan rasa aman sedapat mungkin di bawah asuhan serta tanggung jawab orang tua mereka sendiri untuk mendapatkan pendidikan, dan dalam hal terjadi kecelakaan/malapetaka, mereka termasuk yang memperoleh perlindungan serta pertolongan memperoleh perlindungan terhadap segala bentuk yang menya-nyiaikan anak,kekejaman dan penindasan serta perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi.⁵¹

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, antara lain:⁵²

a. Hak Untuk Kelangsungan Hidup

Hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.

b. Hak Terhadap Perlindungan

Hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.

c. Hak Untuk Tumbuh Kembang

Hak-hak anak dalam konvensi hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan informal), dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.

⁵¹ PBB, (1989), "Konvensi Hak Anak (*United Nations Convention on the Rights of the Child*)"

⁵² Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 21-22

d. Hak untuk Berpartisipasi

Hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya dalam masyarakat luas.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam Pernikahan Dini

a. Hak Perlindungan Bebas Dari Kekerasan Fisik Maupun Mental.

Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

b. Hak Memperoleh Kesejahteraan dan Penghidupan yang Layak.

Setiap anak memiliki hak untuk memperoleh kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dan bimbingan orang tua atau wali”.

c. Hak Memperoleh Pendidikan dan Pengajaran.

Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. Hal tersebut sebagaimana Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa :

“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”.

d. Hak Bebas Dari Eksploitasi Ekonomi Maupun Seksual.

Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya. Hal tersebut sebagaimana Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa :

“Setiap anak berhak bebas dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.”

e. Hak Untuk Berpartisipasi Sebagaimana Konvensi Hak Anak oleh PBB

Hak-hak anak berpartisipasi yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya dalam masyarakat luas. Tetapi, adanya pernikahan dini mengakibatkan hak untuk berpartisipasi atau hak sosial politik ini tercabut adalah masa remaja banyak digunakan untuk bermobilitas, berorganisasi yang menjadi kebijakan penting untuk mengembangkan kemampuan sosial politik manusia.⁵³

f. Hak Untuk Menikmati dan Mendapatkan Standar Kesehatan Tertinggi.

Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan yang tertinggi sesuai dengan kebutuhannya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa:

“Setiap Anak berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.”

⁵³ PBB, (1989), “Konvensi Hak Anak (*United Nations Convention on the Rights of the Child*)”

BAB III

PERMASALAHAN PERKAWINAN DINI

A. Permasalahan Perkawinan Dini Perma Nomor 05 Tahun 2019 dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014

Perkawinan anak merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satunya pasangan yang berusia dibawah 18 tahun. Perkawinan anak merupakan pelanggaran mendasar terhadap hak asasi manusia, salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak.⁵⁴ Pasal 26 UU 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Anak yang dipaksa menikah atau karena kondisi tertentu harus menikah di bawah usia 18 tahun akan memiliki kerentanan yang lebih besar terhadap akses pendidikan dan kualitas kesehatan, mereka juga berpotensi mengalami tindak kekerasan, serta hidup dalam kemiskinan. Dampak perkawinan anak tidak hanya akan dialami oleh anak yang dinikahkan, namun juga akan berdampak pada anak yang dilahirkan serta berpotensi memunculkan kemiskinan antar generasi.⁵⁵

Banyak faktor yang mempengaruhi perkawinan anak, yaitu faktor kemiskinan, geografis, kurangnya akses terhadap pendidikan, budaya, ketidaksetaraan gender, konflik social dan bencana, ketiadaan akses terhadap layanan dan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif, dan norma social yang menguatkan stereotype gender tertentu (misalnya perempuan seharusnya menikah muda). Meskipun praktik perkawinan anak lebih umum terjadi pada anak perempuan daripada anak laki-laki, ini merupakan pelanggaran hak tanpa memandang jenis kelamin.⁵⁶ Hasil penelitian Kamilah dan Rosa menunjukkan bahwa perkawinan anak melibatkan unsur sosial budaya sehingga banyak faktor yang mempengaruhi, dan anak perempuan tiga kali lebih beresiko mengalami perkawinan anak dibandingkan anak laki-laki.⁵⁷

Masalah pernikahan anak dibahas dalam sejumlah konvensi dan kesepakatan internasional. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), misalnya,

⁵⁴ Bappenas, (2020), “Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN Tahun 2020-2024”, In Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 , hlm 1

⁵⁵ Kemen PPPA, “Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak” (<https://kemenppa.go.id>, Diakses pada 14 Desember 2022, 11:18 WIB)


⁵⁶ UNICEF, “Child marriage” (<https://data.unicef.org/topic/childprotection/child-marriage/>, Diakses pada 14 Desember 2022, 15:17 WIB)

⁵⁷ Kamilah, F, dan E. M. Rosa, “*Marriage Experience from the Girl’s Perspective: A Scoping Review*”. Jurnal Promkes. Vol. 9 No. 2, 2021, hlm. 186

mencakup hak atas perlindungan dari perkawinan anak dalam pasal 16, yang menyatakan: “Pertunangan dan perkawinan seorang anak tidak akan mempunyai akibat hukum, dan segala tindakan yang diperlukan, termasuk undang-undang, harus diambil untuk menentukan usia minimum untuk kawin dan untuk mewajibkan pendaftaran perkawinandi Kantor Catatan Sipil yang resmi”. Dalam Konvensi Hak Anak, meskipun perkawinan tidak disebutkan secara langsung, perkawinan anak terkait dengan hak-hak lain, seperti hak atas kebebasan berekspresi, hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, dan hak untuk dilindungi dari praktek-praktek tradisional yang berbahaya. Jaminan di Indonesia jaminan terhadap hak anak dipertegas melalui UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara eksplisit disebutkan kewajiban orang tua dalam mencegah terjadinya perkawinan anak. Komitmen Pemerintah Indonesia untuk mencegah perkawinan anak kemudian terwujud dengan terbitnya UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mengubah pasal mengenai batas minimum usia perkawinan. Perkawinan perempuan menjadi sama dengan batas usi perkawinan laki-laki, yaitu meningkat dari 16 tahun menjadi 19 tahun.

Perkawinan anak jelas mengkhianati UU PA, dengan menyumbang pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. Namun, selain melanggar hak anak, perkawinan anak juga berkaitan dengan pelanggaran hak asasi perempuan. Data BPS menunjukkan adanya gender gap dalam praktik perkawinan anak. Angka proporsi perempuan umur 20–24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum usia 18 tahun tampak pada gambar 3.1 berikut.⁵⁸

Gambar 3.1 Perempuan dalam Perkawinan Anak



Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

Angka di atas berbeda dengan data anak laki-laki, yang pada tahun 2018 hanya 1 dari

⁵⁸ Badan Pusat Statistik, “Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen), 2019–2021” (<https://www.bps.go.id/indicator/40/1360/1/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>, Diakses pada 14 Desember 2022, 16:51 WIB)

100 laki-laki berusia 20–24 (setara angka 1,06 persen) sudah pernah menikah sebelum usia 18 tahun. Berdasarkan data ini, maka mayoritas anak perempuan menikah dengan laki-laki yang lebih tua dari usia mereka. Sebenarnya upaya negara dalam mencegah perkawinan anak telah dilakukan, salah satunya dengan merevisi Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Perubahan paling penting dalam UU tersebut adalah naiknya batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Peraturan perundang-undangan ini sebenarnya cukup memadai untuk menghalangi perkawinan anak, namun ternyata ada celah melalui aturan dispensasi kawin pada PERMA No. 5 Tahun 2019 yang memberi kesempatan anak dapat tetap melangsungkan perkawinan.⁵⁹

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat adanya 34 ribu permohonan dispensasi kawin sepanjang Januari–Juni 2020. Dari jumlah tersebut, 97 persen dikabulkan dan 60 persen yang mengajukan adalah anak berusia di bawah 19 tahun. Jumlah permohonan dispensasi kawin ini jauh lebih tinggi dibandingkan sepanjang tahun 2019 yang mencapai 23.700. Kondisi ini jelas bertentangan dengan penetapan target pemerintah untuk mengurangi angka perkawinan anak adalah 11,21 persen di tahun 2018, menjadi 8,74 persen di tahun 2024. Isu ini perlu menjadi perhatian DPR RI, terutama Komisi VIII dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap implementasi perlindungan anak.⁶⁰


Penurunan perkawinan anak merupakan salah satu indikator dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) (target 5.3), yaitu proporsi perempuan yang kawin sebelum usia 15 tahun dan sebelum 18 tahun. Negara Indonesia target TPB untuk proporsi perempuan usia 20-24 tahun pernah kawin sebelum 18 tahun ditargetkan mencapai 6,94 persen pada tahun 2030. Sedangkan proporsi perempuan usia 20-24 tahun pernah kawin sebelum 15 tahun diharapkan terus ditekan hingga mencapai 0,11 persen pada tahun 2030. Berdasarkan hasil evaluasi Bappenas (2020), upaya pencegahan perkawinan anak belum mencapai target Roadmap SDGs tahun 2019 sebesar 10,59 persen. Persentase perempuan usia 20-24 tahun yang berstatus kawin atau hidup bersama sebelum usia 18 tahun pada

⁵⁹ M. Khoirur Rofiq, “Pernikahan Di Bawah Umur Problematika dan Tantangan Hukum” (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2021) hlm. 11-33

⁶⁰ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “*Profil Anak Indonesia 2021*” (<https://www.kemenppa.go.id>, Diakses pada 14 Desember 2022, 19:19 WIB)

2019 mencapai 10,82 persen dan di tahun 2020 terdapat sedikit penurunan menjadi 10,35 persen (Gambar 3.2)

Gambar 3.2 Persentase Perempuan Berusia 20-24 Tahun yang Menikah Sebelum Berusia 18 Tahun, 2019-2020



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2020⁶¹

Meskipun secara nasional mengalami penurunan, namun masih banyak provinsi yang memiliki persentase perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun diatas rata-rata nasional, yaitu sebanyak 22 provinsi pada tahun 2019 dan 21 provinsi di tahun 2020. Selain itu, terdapat 10 provinsi yang mengalami kenaikan pada periode tahun 2019-2020 yaitu provinsi Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Papua, Gorontalo, Maluku Utara, Riau, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara dan Banten. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami kenaikan tertinggi, yaitu sebesar 3,28 persen yaitu dari 15,48 persen tahun 2019 menjadi 18,76 persen tahun 2020. Sementara itu provinsilainnya mengalami penurunan, 5 provinsi dengan penurunan terbanyak periode 2019-2020 adalah: Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Maluku, Bengkulu dan Sulawesi Barat. Terjadi sedikit pergeseran untuk lima provinsi dengan persentase perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun tertinggi,

⁶¹ KEMEN PPA, “Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda” (<https://www.kemenppa.go.id>, Diakses pada 14 Desember 2022, 20:00 WIB)

di mana pada tahun 2019 secara berurutan adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat dan Sulawesi Tenggara, menjadi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Tengah pada tahun 2020. Sedangkan provinsi DKI Jakarta, DI Yogyakarta dan Sumatera Barat tetap mempertahankan posisi untuk provinsi dengan perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun terendah.

Baru-baru ini jagat maya di hebohkan oleh maraknya pernikahan di bawah umur, sesuai dengan sumber yang penulis dapatkan dari *kompas.com* ada beberapa kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi di Indonesia, dengan bermacam-macam alasannya, diantaranya:⁶²

1) Perkawinan Pasangan Remaja di Lombok Tengah

Pada awal 2021 publik sempat dihebohkan dengan peristiwa pernikahan anak di bawah umur yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Pernikahan tersebut terjadi di Lombok Tengah pada Selasa (6/1/2021) dan videonya sempat viral di Facebook. Pada kasus ini, pasangan yang menikah sama-sama masih di bawah umur, yakni MI dan AN yang masih berusia 16 tahun. Ketika ditemui Kompas.com, pengantin perempuan, AN, mengatakan dirinya menikah lantaran takut pada ibunya setelah sempat dimarahi karena menginap di rumah temannya.

2) Anak Remaja Dinikahkan Karena Pulang Malam

Kasus perkawinan anak lainnya yang juga terjadi di Lombok Tengah, NTB, terjadi pada September 2020. Saat itu, rekaman video pernikahan mempelai laki-laki, S (15) dan mempelai perempuan, NH (12) viral di media sosial. Menurut paman S, pernikahan tersebut sebetulnya tidak direncanakan. Orangtua perempuan memaksa agar pernikahan dilangsungkan karena S dianggap sudah mengajak jalan-jalan putri mereka hingga menjelang malam. Namun, karena keduanya masih usia anak, pernikahan itu tidak melibatkan Kantor Urusan Agama (KUA), melainkan secara agama.

⁶² Nabilla Tashandra, "Kasus Pernikahan Anak yang Pernah Viral" (<https://lifestyle.kompas.com/read/2021/02/10/151045820/selain-aisha-weddings-ini-6-kasuspernikahan-anak-yang-pernah-viral>, Diakses pada 25 November 2022, 11:10 WIB)

3) Pelajar Nikahi Dua Gadis Dalam Sebulan

Kasus lainnya yang juga pernah viral terjadi di Lombok Barat, NTB. Seorang pelajar SMK berinisial AR (18), diberitakan menikahi dua gadis dalam waktu kurang dari sebulan. Istri pertama, F, diketahui masih duduk di bangku SMP, sementara istri kedua, M, duduk di bangku SMA. Pernikahan pertama dilakukan pada Kamis (17/9/2020), sedangkan pernikahan kedua pada Sabtu (12/10/2020).

B. Dampak Perkawinan Dini di Indonesia

Perkawinan anak memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan anak. Perkawinan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang merampas kesempatan pendidikan, kesehatan dan keamanan anak. Pengantin anak sering putus sekolah dan kehilangan kesempatan dalam meraih ekonomi yang lebih baik. Perkawinan bagaikan perempuan membuat mereka berisiko tinggi mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan kehamilan remaja, meningkatkan risiko kematian dan cedera ibu dan bayi baru lahir.⁶³

Anak yang dipaksa menikah atau karena kondisi tertentu harus menikah di bawah usia 18 tahun akan memiliki kerentanan yang lebih besar baik pada akses pendidikan, kualitas kesehatan, potensi mengalami tindak kekerasan, serta hidup dalam kemiskinan. Hasil dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa perkawinan anak terbukti menjadi salah satu faktor risiko dari masalah kesehatan serta gizi Ibu dan anak, tingkat pendidikan yang rendah, dan kekerasan dalam rumahtangga.⁶⁴ Dampak perkawinan anak tidak hanya akan dialami anak yang dinikahkan, namun juga akan berdampak pada anak yang dilahirkan serta berpotensi memunculkan kemiskinan antar generasi. Berikut beberapa dampak perkawinan dini di Indonesia.⁶⁵

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang dapat mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kasus KDRT tidak pernah habis dibahas karena berbagai instrumen hukum mulai

⁶³ [UNICEF] United Nations Children's Fund, "*Child Nutrition: Improving maternal, infant and young child nutrition expands opportunities for every child to reach his or her full potential*" (<https://www.unicef.org>, Diakses pada 11 Desember 2022, 12:14 WIB)

⁶⁴ Gibbs CM, Wendt A, Peters S, Hogue CJ, (2012), "The impact of early age at first childbirth on maternal and infant health. *Paediatr Perinat Epidemiol*"

⁶⁵ Kemen PPA, "Profil Anak Indonesia 2021" (<https://www.kemenppa.go.id>, Diakses pada 11 Desember 2022, 13:13 WIB)

dari internasional sampai pada tingkat nasional masih belum mampu menekan angka kejadian. Berdasarkan data dari KemenPPPA, hingga Oktober 2022 sudah ada 18.261 kasus KDRT di seluruh Indonesia, sebanyak 79,5% atau 16.745 korban adalah perempuan. Selain data tersebut, yang bisa kita soroti dari data dari KemenPPPA itu adalah KDRT juga menimpa laki-laki sebanyak 2.948 menjadi korban. Jadi, laki-laki dan perempuan tidak boleh abai karena masing-masing memiliki resiko menjadi korban KDRT.

Pengaruh negatif dari KDRT beraneka ragam dan bukan hanya bersifat hubungan inti keluarga tetapi juga terhadap anggota lain dalam keluarga yang ada di dalamnya. KDRT membatasi kesempatan perempuan untuk memperoleh persamaan hak dalam bidang hukum, sosial, politik dan ekonomi di tengah-tengah masyarakat, dan akibat lainnya yaitu retaknya hubungan keluarga dan anak-anak yang kemudian dapat menimbulkan sumber masalah sosial lainnya.⁶⁶

Perkawinan anak tentunya membahayakan perkembangan seorang anak karena dapat mengakibatkan kehamilan dini, isolasi sosial, putus sekolah, menghambat kesempatan dalam berkarir, juga beresiko mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Menurut hasil penelitian Apriliani dan Nurwati, menunjukkan bahwa KDRT adalah salah satu resiko dari perkawinan anak. Perkawinan anak sangat rentan terjadinya KDRT. Sebanyak 44% anak perempuan yang melakukan pernikahan di usia anak mengalami KDRT dengan tingkat frekuensi yang tinggi, dan 56% anak perempuan mengalami KDRT frekuensi rendah.⁶⁷

Hasil penelitian Wahi et al menunjukkan 18 dari 20 wanita yang berpartisipasi dalam studi tahun 2019 tentang pernikahan anak melaporkan pengalaman pelecehan fisik, seksual, atau emosional oleh suami mereka selama pernikahan mereka. Sebelas orang diantaranya melaporkan penyalahgunaan keuangan oleh pasangan mereka, termasuk dipaksa untuk menyerahkan penghasilan mereka atau memiliki akses terbatas ke sumber keuangan rumah tangga mereka, serta sebagian besar partisipan mengalami paksaan reproduksi oleh pasangannya.⁶⁸

2. Perkawinan Anak dan Pendidikan

Perkawinan anak akan berpengaruh terhadap pendidikan yang tengah ditempuh. Hanya sebagian kecil dari anak yang melangsungkan pernikahan dapat melanjutkan lagi pendidikan, karena satu dan lain hal mereka yang menikah pada usia anak tidak dapat melanjutkan lagi

⁶⁶ Lujeng R, Asep P, “*Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Kasus Pernikahan Dini*”. Jurnal Medula Unila, Vol. 6 No. 1, 2016


⁶⁷ Apriliani, F. T. dan N. Nurwati, “*Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga*”. Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 7 No. 1, 2020, hlm. 90

⁶⁸ Wahi, et al, “*The Lived Experience of Child Marriage in the United States*”. Social Work in Public Health, Vol. 34 No. 6, 2019, hlm. 1-13

pendidikan. Bagi perempuan yang melangsungkan perkawinan pada usia anak dengan segala resiko yang harus ditanggungnya seperti hamil, melahirkan dan mengurus anak lebih banyak yang mengalami putus sekolah dibandingkan dengan yang melanjutkan pendidikannya. Menurut McLaughlin et al gangguan pendidikan ini tidak hanya semata-mata dikaitkan dengan dampak kehamilan remaja. Sebaliknya, ibu remaja yang menikah sebelum melahirkan cenderung tidak pernah kembali ke sekolah dibandingkan ibu remaja yang tidak menikah, terutama jika mereka kemudian hidup bersama dengan suaminya daripada terus tinggal bersama keluarga. Hasil penelitian Wahi et al menunjukkan bahwa anak perempuan sering kali menyerahkan hak pilihan atas keputusan sekolah kepada suami mereka setelah menikah, yang kemudian mencegah mereka kembali ke sekolah.⁶⁹

Disisi lain, tak sedikit pula laki-laki yang menikah pada usia anak berhenti melanjutkan pendidikan karena mengemban tugas sebagai kepala keluarga. Berdasarkan laporan penelitian PUSKAPA (Pusat Kajian Perlindungan Anak) tahun 2020, umumnya perempuan yang melangsungkan pernikahan dibawah usia 18 tahun hanya menamatkan pendidikan tertingginya hingga tingkat Sekolah Menengah Pertama sebesar 44,86 persen dan hanya 11,76 persen yang berhasil menamatkan pendidikan hingga Sekolah Menengah Atas. Sementara laki-laki yang melangsungkan pernikahan di usia dibawah 18 tahun jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkannya dominan pada tingkat Sekolah dasar 36,61 persen yang berhasil menamatkan pendidikan hingga Sekolah Menengah Pertama 32,25 persen dan hanya 19,23 persen yang menamatkan hingga jenjang Sekolah Menengah Atas bisa dilihat pada gambar 3.3 berikut.⁷⁰

Gambar 3.3 Persentase Perempuan dan Laki-laki Usia 20-24 Tahun menurut Usia Perkawinan Pertama dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2018



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS (2018)⁷¹

⁶⁹ Wahi, et al, "The Lived Experience of Child Marriage in the United States". Social Work in Public Health, Vol. 34 No. 6, 2019, hlm. 1-13

⁷⁰ UNICEF, "Pencegahan Perkawinan Anak" (<https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/ChildMarriage-Report-2020.pdf>, Diakses pada 06 anuarai 2023, 09:15 WIB)

⁷¹ BPS, "Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda" (<https://www.bps.go.id>, Diakses pada 06 Januari 2023, 11:00 WIB)

3. Perkawinan Anak dan Kesehatan

Perkawinan anak mengakibatkan terjadinya kehamilan pada perempuan usia muda yang sangat beresiko karena anatomi tubuh yang belum siap untuk melahirkan. Kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Dampak dari kehamilan pada usia muda antara lain adalah abortus, pre-eklamsia, anemia, bayi prematur, bayi berat lahir rendah, kematian bayi, kanker pada alat kandungan perempuan, karena rentan pada usia 12-17 tahun perubahan sel dalam mulut rahim sedang aktif sekali, menderita disproporsi sefalopelvik (karena tulang panggul belum tumbuh sempurna), serta kematian Ibu.⁷² Akibat dari terjadinya perkawinan anak lebih tampak nyata pada remaja putri dibandingkan remaja laki-laki. Seperti terjadinya abortus atau keguguran, karena memang secara fisiologis organ reproduksi seperti rahim remaja belum cukup sempurna. Anak perempuan usia 10-14 tahun memiliki risiko lima kali lebih besar untuk meninggal dalam kasus kehamilan dan persalinan daripada perempuan usia 20-24 tahun, dan secara global kematian yang disebabkan oleh kehamilan merupakan penyebab utama kematian anak perempuan usia 15-19 tahun.⁷³

Bayi yang terlahir dengan berat badan rendah dari ibu berusia muda juga beresiko mengalami stunting. Stunting adalah salah satu permasalahan kesehatan yang sering dihadapi anak di bawah lima tahun. Stunting dapat menyebabkan pertumbuhan anak menjadi lambat, rendahnya daya tahan tubuh dan kecerdasan yang kurang. Stunting atau tinggi badan kurang merupakan kondisi yang diakibatkan oleh kurang gizi kronis selama kehamilan atau setelah kehamilan. Selain kekurangan gizi, juga diakibatkan oleh derajat kesehatan yang buruk akibat penyakit yang diderita ibu selama kehamilan atau diderita anak saat masa-masa pertumbuhan awal. Kondisi anak yang sakit dapat menyebabkan terganggunya utilisasi zat gizi sehingga zat gizi tidak diserap dan dimanfaatkan secara optimal oleh tubuh. Stunting lebih sulit ditangani karena merupakan akibat dari rentetan masalah yang berlangsung dalam jangka panjang. Anak yang mengalami stunting cenderung memiliki kemampuan kognitif dan akademis yang rendah, serta beresiko lebih

⁷² Imron, "Risiko pernikahan/perkawinan umur dini" (<http://www.anakunhas.com/akibat-pernikahan-dini>, Diakses pada 07 Januari 2023, 08:13 WIB)

⁷³ BPS, "Kemajuan yang Tertunda : Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia Berdasarkan Hasil Susenas 2008-2012 dan Sensus Penduduk 2010" (<https://www.bps.go.id>, Diakses pada 07 Januari 2023, 09:17 WIB)

tinggi terhadap penyakit gizi saat dewasa.⁷⁴

Wanita yang menikah sebelum usia 19 tahun memiliki resiko 23 persen lebih besar terkena diabetes atau kanker atau mengalami serangan jantung atau stroke. Perkawinan anak mempengaruhi kesehatan mental perempuan, meningkatkan risiko mereka pada lebih dari 20 gangguan kejiwaan yang diteliti. Perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun memiliki 43 persen peningkatan risiko mengembangkan gangguan depresi mayor, gangguan yang paling umum, dan hampir tiga kali lebih mungkin untuk terkena gangguan kepribadian antisosial dalam hidup mereka.⁷⁵

4. Perkawinan Anak dan Kemiskinan

Perkawinan anak paling umum terjadi di negara-negara termiskin di dunia dan sering terkonsentrasi di antara rumah tangga termiskin di negara-negara tersebut. Hal ini terkait erat dengan kemiskinan dan rendahnya tingkat pembangunan ekonomi. Dalam keluarga dengan sumber daya terbatas, pernikahan anak sering dilihat sebagai cara untuk menafkahi masa depan putri mereka. Tapi anak perempuan yang menikah pada usia anak cenderung miskin dan tetap miskin, sehingga perkawinan anak melanggengkan kemiskinan.⁷⁶

Perkawinan anak mempengaruhi status pendidikan dan akan berdampak terhadap pendapatan mereka di masa depannya. Seorang perempuan yang menyelesaikan sekolah kurang dari 12 tahun, 11 persen lebih mungkin untuk hidup di bawah garis kemiskinan pada saat dewasa, dan mereka yang menikah sebelum usia 16 tahun 31 persen lebih mungkin untuk hidup dalam kemiskinan. Anak perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah lebih tidak siap untuk memasuki masa dewasa dan memberikan kontribusi, baik terhadap keluarga mereka maupun masyarakat. Tingkat pendidikan yang rendah membuat mereka kurang mampu untuk memperoleh penghasilan dan memberikan kontribusi finansial bagi keluarga. Hal-hal tersebut dapat meningkatkan angka kemiskinan. Selain itu, wanita yang menunda pernikahan mencapai keuntungan yang signifikan dalam upah di masa depan (sekitar 1,8 persen meningkat untuk setiap tahun penundaan), lebih

⁷⁴ BPS, “Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda” (<https://www.bps.go.id>, Diakses 7 Januari 2023, 10:19 WIB)

⁷⁵ (ICRW) International Center for Research on Women, “*Child Marriage in the United States: A Synthesis of Evidence on the Prevalence & Impact*” (<https://www.icrw.org>, Diakses pada 07 Januari 2023, 10:30 WIB)

⁷⁶ (ICRW) International Center for Research on Women, “*Child Marriage and POVERTY*” (<https://www.icrw.org>, Diakses pada 07 Januari 2023, 11:06 WIB)

dari empat kali lebih besar daripada efek untuk pria.⁷⁷

Negara dan keluarga miskin memiliki sedikit sumber daya untuk mendukung alternatif yang lebih sehat bagi anak perempuan, seperti sekolah. Keluarga miskin mungkin melihat anak perempuan sebagai beban ekonomi yang harus dihindari melalui pernikahan sedini mungkin. Sebuah studi pada perempuan usia 20-24 tahun di 49 negara menunjukkan bahwa perkawinan anak sangat umum terjadi diantara perempuan muda yang sangat miskin yaitu 20 persen dari rumah tangga di setiap negara. Sebagai contoh, seorang perempuan dari rumah tangga yang sangat miskin di Senegal adalah 4 kali atau lebih untuk menikah di usia kurang dari 18 tahun dibandingkan remaja yang sangat kaya. Kemiskinan adalah pendorong besar pernikahan anak.⁷⁸

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan anak merupakan bentuk pelanggaran hak anak, yang juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Perkawinan anak tidak hanya akan merugikan anak dan keluarga, tetapi dalam jangka panjang juga merugikan bangsa dan negara. Perkawinan anak akan menghambat pencapaian indeks pembangunan manusia dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's) karena banyak dampak yang ditimbulkan, seperti putus sekolah, memicu anak lahir kerdil atau *stunting*, memicupeningkatan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, memicu pekerja anak dengan upah rendah sehingga menimbulkan kemiskinan, memicu kekerasan dalam rumah tangga, mengganggu kesehatan mental hingga pola asuh yang salah kepada anak hasil perkawinan anak. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mencegah perkawinan anak agar jangan sampai terjadi.⁷⁹

⁷⁷ Wang, C., & Wang, L., “*Knot yet: minimum marriage age law, marriage delay, and earnings*” *Journal of Population Economics*. Vol. 30 No. 3, 2017, hlm. 771– 804.

⁷⁸ ICRW, “*New insights on preventing child marriage*” (<https://www.icrw.org>, Diakses pada 07 Januari 2023, 11:30 WIB)

⁷⁹ Komnas Perempuan, “*Risalah Kebijakan Perkawinan Anak: Menutup Aib dan Tertutupnya Hak Atas Pendidikan, Ekonomi dan Kesehatan Mental, Reproduksi serta Seksual*” (<https://www.komnasperempuan.go.id>, Diakses pada 07 anuarai 2023, 13:00 WIB)

C. Masalah-Masalah Hak Perempuan dalam Pernikahan Dini

Ada beberapa permasalahan hak anak perempuan dalam pernikahan dini, yakni:⁸⁰

1. Hak Pendidikan

Program negara untuk wajib pendidikan 12 tahun, artinya mensyaratkan anak Indonesia berpendidikan minimum SMA. Syarat minimum ini selaras dengan kebutuhan konkret dunia kerja yang standar. Hal tersebut yang mana syarat minimum pekerjaan paling masif dan sederhana sekalipun seperti dunia buruh, pelayan toko, penjahit, baby sitter dan lain sebagainya, minimum mensyaratkan SLTA atau SMA dan yang setara. Artinya, ketika negara merestui perkawinan anak di bawah usia 18 tahun, berarti merestui anak perempuan tersebut maksimum baru kelas 3 SMP atau 1 SMA atau SMU skill hidup apa yang bisa dimiliki perempuan muda ini untuk dijadikan modalitas hidupnya dengan pendidikan terbatas, tercerabutnya hak pendidikan ini berdampak pada pencerabutan hak hiduplain yaitu hak penghidupan.

2. Hak Penghidupan.

Terhentinya hak pendidikan menutup peluang termahal bagi anak perempuan untuk membangun modalitas hidupnya, padahal dalam dunia kerja, perempuan dianggap lansia ketika sudah berusia 35 tahun, sebagai syarat maksimum usia dalam rata-rata dunia kerja yang paling sederhana sekalipun. Padahal dalam keluarga ketika hanya satu pencari nafkah, akan melemahkan pilar ekonomi keluarga membuat kebergantungan hidup perempuan dan anak-anak pada suami atau ayah, sehingga begitu pencari nafkah terhalang bekerja, perempuan tidak siap untuk survive.

3. Hak Bebas dari Kekerasan.

Kebergantungan ekonomi menjadi salah satu penyebab yang kerap mengokohkan subordinasi yang berujung pada rentannya perempuan menjadi target kekerasan. Perempuan yang mandiri secara ekonomis lebih bisa bertahan hidup dan mempunyai pilihan atas masa depannya baik melanjutkan atau keluar dari belitan kekerasan dalam perkawinan. Dampak KDRT bagi perempuan, mereka kerap terusir dari rumah, hilang hak properti, tidak ada jaminan hidup, sulit masuk dunia kerja, anak-anak cenderung memilih

⁸⁰ Komnas Perempuan, “*Risalah Kebijakan Perkawinan Anak: Menutup Aib dan Tertutupnya Hak Atas Pendidikan, Ekonomi dan Kesehatan Mental, Reproduksi serta Seksual*” (<https://www.komnasperempuan.go.id>, Diakses pada 07 anuarai 2023, 14:20 WIB)

ikut ibunya, sehingga perempuan muda atau anak-anak ini harus bertarung melanjutkan hidup sebagai *single mother* atau *single parent*. Membiarkan anak perempuan memasuki perkawinan sebelum usia 18 tahun adalah sama dengan bahwa negara menghilangkan jaminan bagi anak perempuan untuk terbebas dari kekerasan dan diskriminasi.

4. Hak Sosial Politik Yang Tercabut

Masa remaja banyak digunakan untuk bermobilitas, berorganisasi yang menjadi kebijakan penting untuk mengembangkan kemampuan sosial politik manusia. Menghentikan kesempatan berharga ini melalui perkawinan karena harus masuk dalam perkawinan, semakin menguak kenapa angka 30% keperwakilan perempuan sulit didapat dalam mencari pemimpin atau posisi strategis bagi perempuan. Tak sedikit perkawinan yang juga bisa lanjutkanseseorang untuk berkembang, tapi kebanyakan mobilitas perempuan bergantung di tangan atau izin suami atau terhambat karena tanggung jawab parenting yang cenderung dibebankan perempuan, hak sosial politik perempuan terbonsai karena perkawinan anak ini.

5. Hak Bebas Dari Eksploitasi Ekonomi Maupun Seksual.

Perkawinan yang dilakukan saat usia mereka masih termasuk anak- anak mengakibatkan mereka rentan mengalami eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual. Berdasarkan data dari penelitian sebelumnya Fitriarti tahun 2022 anak-anak yang telah melangsungkan perkawinan khususnya anak perempuan biasanya akan bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri agar dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Hal tersebut secara tidak langsung merupakan salah satu bentuk eksploitasi anak secara ekonomi. Di samping itu mereka yang melakukan perkawinan juga akan kehilangan hak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya yang lebih tinggi yang akhirnya dapat menghambat pengembangan dirinya.

6. Hak Lain, Seperti Hak Reproduksi.

Terganggunya hak reproduksi perempuan kerap berujung pada banyaknya angka kematian ibu. Ini bukan isu kesehatan semata, tetapi penghilangan nyawa manusia, kita menggugat saat genocidal perang atau berduka karena bencana, tapi kematian ibu karena melahirkan yang jumlahnya yang berlipat dianggap sebagai kelaziman daripada kezaliman sistemik karena negara lengah memproteksi, antara lain dengan pembiaran anak perempuan masuk dalam perkawinan yang tubuhnya belum siap.

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Analisis Masalah-Masalah Terkait Hak Perempuan Akibat Pernikahan Dini

Masa emas manusia adalah masa anak-anak dan masa remaja karena masa ini adalah masa formatif bagi fisik psikis dan sosial menuju masa dewasa. Melegalisasi perkawinan di bawah usia 18 tahun atau bahkan 16 tahun. Artinya menghentikan proses masa seorang perempuan menyempurnakan proses tumbuh dirinya.⁸¹Adanya perkawinan dini di Indonesia mengakibatkan permasalahan pada hak perempuan. Setidaknya, menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan bahwa ada hak-hak yang dilanggar dalam perkawinan dini yakni hak pendidikan, hak tumbuh kembang, hak sosial-politik, hak atas sumber penghidupan, hak bebas dari kekerasan. Kondisi semacam ini misalnya saat hak pendidikan terhenti maka hak penghidupan yang layak terhenti juga. Saat suami saja yang mencari nafkah dikarenakan istrinya hanya lulusan SMP tidak bisa bersaing dengan pesaing lainnya dalam pasar kerja. Hal ini adalah bentuk ketergantungan ekonomi istri terhadap suami yang menyebabkan rentannya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dampak KDRT bagi perempuan, lebih lanjut menurut Komnas HAM mereka sering terusir dari rumah, tidak memiliki jaminan hidup, kehilangan hak properti, kesulitan mendapatkan pekerjaan, dan anak-anak memiliki kecenderungan untuk ikut dengan ibunya. Hal tersebut, menjadikan perempuan di bawah umur atau muda harus melanjutkan kehidupannya menjadi *single parent*. Perkawinan anak di bawah umur 18 tahun dinilai sebagai bentuk dari pengingkaran negara atas kerentanan setiap anak, di lain sisi juga dinilai sebagai bentuk pengabaian atas hak perlindungan anak dari segala diskriminasi. Hal tersebut karena, saat negara membuka peluang untuk terjadinya perkawinan dini atau perkawinan anak di bawah umur, maka negara pula telah melakukan hal yang bertentangan dengan pemenuhan serta penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM).⁸²

Berdasarkan data dari BPS (2020) yaitu pada tahun 2018, di Indonesia terdapat 1 dari 9 anak perempuan telah menikah. Perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun di tahun 2018 diperkirakan sekitar 1.220.900 dan angka ini menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia. Selama sepuluh tahun terakhir, terlihat bahwa

⁸¹ Mahkamah Konstitusi, (2014), "Putusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014 Tentang Perkawinan Anak"

⁸² Hamsia & Rahayu, "Resiko Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Pernikahan Usia Anak di Kawasan Marginal Surabaya". Jurnal Anak Usia Dini dan Pendidikan Anak Usia Dini. Vol. No. 2, 2018, hlm. 88

prevalensi perkawinan anak perempuan di Indonesia menunjukkan penurunannya tetapi masih landai yaitu hanya 3,5 persen. Pada tahun 2018, perempuan usia 20 – 24 tahun yang melangsungkan perkawinan pertama baik kurang dari 15 maupun 18 tahun jumlahnya masih tinggi, yaitu masing-masing 11,21 persen dan 0,56 persen.

Kenapa perkawinan anak bermasalah? Pencabutan hak dasar anak perempuan berderet. Setidaknya ada hak-hak dasar baik hak tumbuh kembang, hak pendidikan, hak atas sumber penghidupan, hak sosial politik, hak bebas dari kekerasan. Seluruh hak di atas saling berhubungan dan menjadi rantai yang paling berkekelindan, yang merapuhkan perempuan muda dalam hal ini anak-anak sebagai korban perkawinan. Bahwa senada dengan konstitusi kita yaitu UUD 1945, sebagai warga dunia, Indonesia telah meratifikasi Konvensi hak-hak anak dan Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang dirancang untuk menjamin hak-hak individu tertentu yang terlanggar akibat dari pernikahan anak. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita dilanjutkan hak-hak anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dilanggar yaitu: hak atas pendidikan, hak untuk terlindungi dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental, hak untuk menikmati dan mendapatkan standar kesehatan tertinggi, hak penghidupan yang layak, hak bebas dari eksploitasi ekonomi maupun seksual, dan hak untuk berpartisipasi sebagaimana konvensi hak anak oleh PBB.⁸³

B. Analisis Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Perkawinan Usia Dini Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 dan Undang-Undang Perlindungan Anak Dispensasi Kawin

1. Analisis Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Perkawinan Usia Dini Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019

Adapun salah satu upaya hukum Pemerintah dalam meminimalisir perkawinan anak ialah dengan diaturnya regulasi khusus terkait dispensasi kawin, yakni PERMA No. 5 Tahun 2019. Dispensasi kawin sendiri merupakan izin khusus yang diberikan Pengadilan

⁸³ Komnas Perempuan, “*Risalah Kebijakan Perkawinan Anak: Menutup Aib dan Tertutupnya Hak Atas Pendidikan, Ekonomi dan Kesehatan Mental, Reproduksi serta Seksual*” (<https://www.komnasperempuan.go.id>, Diakses pada 07 anuarai 2023, 14:20 WIB)

kepada mereka yang melanggar peraturan perundangan, yang dalam hal ini ialah melanggar batas usia perkawinan. Batas usia perkawinan sendiri merupakan salah satu upaya untuk menekan terjadinya perkawinan anak. Adanya Perma ini tentu harus dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh lapisan masyarakat, terlebih bagi Hakim yang dalam hal ini berperan besar dalam melaksanakan proses mengadili permohonan dispensasi kawin di Pengadilan. Setelah adanya Perma, proses mengadili permohonan dispensasi kawin dirasa memang mengalami banyak perubahan, dimulai dari persyaratan administrasi, para pihak yang harus dihadirkan, atribut yang tidak boleh digunakan Hakim, hingga proses Hakim memeriksa dan mengadili permohonan dispensasi kawin. Banyaknya hal yang diatur dan harus diperhatikan Hakim selama proses mengadili ini tiada lain adalah untuk memperketat proses penetapan dispensasi kawin guna menjaga dan melindungi anak dari terjadinya perkawinan dini.

Secara yuridis formal Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah mengeluarkan regulasi yang mengatur penanganan dan penyelesaian perkara dispensasi nikah atau dispensasi kawin. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria berusia minimal 19 tahun dan pihak wanita minimal 19 tahun.”

Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan Mahkamah Agung ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat. Peraturan Mahkamah Agung ini fokusnya melindungi anak, karena anak merupakan amanah dan karunia Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Anak memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, negara atau swasta, pengadilan, penguasa administratif atau badan legislatif, dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak, demikian ditegaskan dalam Konvensi tentang Hak-Hak Anak, di mana Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut melakukan adopsi konvensi tersebut. Peraturan perkawinan telah ditentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah

memenuhi persyaratan usia. Bagi mereka yang telah memenuhi syarat usia perkawinan, maka perkawinan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun bagi yang mereka yang belum memenuhi persyaratan usia, maka perkawinan dapat dilaksanakan apabila Pengadilan telah memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan. Makna Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.⁸⁴

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dalam pasal 2 memuat beberapa asas yang digunakan hakim dalam mengadili dispensasi kawin, antara lain:⁸⁵

a. Asas kepentingan terbaik bagi anak

Asas kepentingan terbaik bagi anak menjadi salah satu asas penting dalam menangani kasus anak di samping asas lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UUPA. Asas kepentingan terbaik anak adalah asas yang menekankan bahwa dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, ataupun badan legislatif dan yudikatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama mengingat anak adalah generasi penerus bangsa. Asas ini menjelaskan bahwa adanya sebuah hubungan pada generasi penerus terkait dengan anak merupakan aset bangsa untuk mengembangkan negara menjadi lebih baik lagi. Asas ini berkaitan dengan PERMA No. 5/2019 bahwa anak yang belum mencapai 18 tahun belum diperbolehkan untuk menikah. Hal ini menjadi pertimbangan secara matang, terkait dengan anak merupakan aset dan penerus bangsa. Alasan anak dibawah umur 18 tahun tidak boleh menikah adalah karena pada usia tersebut anak masih terbilang labil dan belum mantap mengetahui identitas dirinya, serta masih belum matang secara mental dan ekonomi atau mandiri.

⁸⁴ Supadi, "Menakar Kembali Alasan Mendesak dalam Perkara Dispensasi Kawin" (<https://pta-samarinda.go.id/artikel-pengadilan/1523-menakar-kembali-alasan-mendesak-dalam-perkara-dispensasi-kawin-oleh-dr-drs-supadi-m-h>, Diakses pada 23 januari 2023, 12:00 WIB)

⁸⁵ Henry Nurhadi, "Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal 2 Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 98/Pdt/2022/Pa.Smg)". Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan. Vol. 2 No. 2, 2022, hlm. 209-223

b. Asas hak hidup dan tumbuh kembang anak

Asas hak hidup dan tumbuh kembang anak adalah asas yang mendasarkan pada hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah asas yang menekankan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup dengan aman, tenteram, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.

c. Asas penghargaan atas pendapat anak

Asas penghargaan pendapat anak adalah asas yang menentukan bahwa penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang akan mempengaruhi kehidupannya.

d. Asas non diskriminasi

Asas non diskriminasi adalah asas yang tidak membedakan, membatasi, atau mengucilkan, atau mengucilkan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan agama, suku, ras, status sosial, status ekonomi, budaya, ataupun jenis kelamin yang dapat memengaruhi pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.

e. Asas kesetaraan gender

Asas kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Sebelum Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 di amandemen, pasal ini bersifat diskriminatif karena membedakan usia menikah antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan usia ini berimplikasi pada terampasnya hak konstitusi perempuan yang dijamin oleh negara seperti halnya hak atas kesehatan, pendidikan dan persamaan di mata hukum. Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, ketentuan batas minimum menikah sudah tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan.

f. Asas persamaan di depan hukum

Asas persamaan di depan hukum adalah asas di mana setiap orang memiliki dasar hukum sebagai warga negara untuk mengajukan penyelesaian hukum melalui

pengadilan dan tunduk pada hukum peradilan yang sama (proses hukum) (Pasal 27 ayat 1 UUD 1945).

g. Asas keadilan, asas kemanfaatan, dan kepastian hukum

Asas keadilan adalah memberikan jaminan penggantian yang layak kepada Pihak yang berhak dalam proses hukum sehingga mendapatkan kesempatan untuk dapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik. Asas kemanfaatan adalah hasil putusan hakim mampu memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian, asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Ketiga asas ini harus ada dalam putusan yang dibuat oleh hakim agar putusannya memberi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi para pemohon.⁸⁶

Adapun tujuan ditetapkan pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin terdapat dalam pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin adalah untuk:

“a) Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum; b) Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak; c) Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak; d) Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin; e) Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.”

Namun, Perma sebagai benteng hukum terakhir dalam mencegah perkawinan anak ini oleh Hakim pun dirasa masih belum cukup karena masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan di masyarakat, khususnya mengenai dispensasi kawin dan perkawinan anak.⁸⁷

Hal tersebut tercermin dalam beberapa pasal:

⁸⁶ ⁸⁶ Henry Nurhadi, “Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal 2 Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 98/Pdt/2022/Pa.Smg)”, Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan. Vol. 2 No. 2, 2022, hlm 212-222

⁸⁷ Fitriati Salamah, *Implementasi Perma No. 5 Tahun 2019 Dalam Upaya Meminimalisir Terjadinya Perkawinan Anak (Studi Di Pengadilan Agama Garut)* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022), hlm 63

a. Pasal 15 PERMA Nomor 05 Tahun 2019:

“Dalam memeriksa anak yang dimohonkan Dispensasi Kawinnya agar dapat diberikan penetapan yang terbaik khususnya bagi sang anak, Hakim dapat: a) Mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua; b) Mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain; c) Menyarankan agar anak didampingi Pendamping; d) Meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD), dan; e) menghadirkan penerjemah/orang yang biasa berkomunikasi dengan anak, dalam hal dibutuhkan.”

Pada pasal 15 d PERMA No. 5 tahun 2019 dijelaskan bahwa saat memeriksa Anak yang dimohonkan Dispensasi, Hakim dapat meminta rekomendasi dari psikolog/Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Tenaga Kesejahteraan Sosial, Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD). Tetapi, pada kenyataannya pemeriksaan perkara dispensasi kawin oleh hakim tunggal salah satunya di Pengadilan Agama Batang belum melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagai lembaga yang mendampingi anak dan merekomendasikan kondisi anak untuk menikah. Hal ini karena sulit untuk dilaksanakan dan masih banyak masyarakat yang awam terhadap prosedur pemeriksaan dispensasi kawin dengan melibatkan ahli, bidan, psikolog atau tenaga lain. Dan sebagai alternatifnya menghadirkan perangkat desa sebagai saksi dan memberi keterangan terhadap pemohon dan calon mempelai.⁸⁸

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian dari Mayah Rissita tahun 2021 dengan tesisnya yang berjudul “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin” menunjukkan bahwa pasal 15 d bersifat alternatif dan salah satu implementasinya pada Hakim Tunggal selain di Kabupaten Batang terdapat Hakim Tunggal Dispensasi Kawin PA Lamongan belum pernah meminta rekomendasi yang disebutkan pada pasal 15 d karena faktanya pengajuan dispensasi di Pengadilan Agama terjadi dikarenakan mayoritas anak pemohon dispensasi telah berhubungan sangat erat

⁸⁸ Ahmad Zubaeri, Aizaturrohmah, M. Khoirur Rofiq, “Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin Oleh Hakim Tunggal Di Pengadilan Agama Batang Perspektif Masalah”. An-Nawa: Jurnal Studi Islam. Vol. 4 No. 1, 2022, hlm. 40-56

dengan calon suami/isterinya. Bahkan sebagian besar dari mereka sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri bahkan banyak yang sampai berbadan dua. Faktanya lembaga-lembaga terkait pendampingan anak belum tersosialisasi dengan baik, sehingga pernah terjadi juga saat Hakim Pengadilan Agama Manna di Bengkulu Selatan memerintahkan pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin meminta rekomendasi kepada lembaga PATP2A Bengkulu Selatan, lembaga yang bersangkutan menolak dengan alasan belum ada petunjuk teknis terkait hal tersebut.⁸⁹

- b. Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 kaitannya dengan PERMA Nomor 05 Tahun 2019.

Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 :

“Bagi mereka yang belum memenuhi syarat usia perkawinan, maka dapat dimintakan dispensasi kawin ke Pengadilan dengan alasan mendesak dan bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Ini berarti dispensasi kawin merupakan jalan yang menjadi pilihan terakhir dalam melaksanakan perkawinan anak, terkhusus bagi mereka yang usianya tidak memenuhi batas usia perkawinan dalam peraturan perundangan, yakni usia 19 tahun. Dalam hal ini, Hakim seharusnya memeriksa dengan teliti dan mencari dengan benar apakah masih ada pilihan lain yang dapat dilakukan sebelum akhirnya memberikan dispensasi kawin pada pasangan anak tersebut. Hal ini menjadi penting sebab akan berpengaruh pada pertimbangan Hakim yang mana jika alasan yang hanya berdasarkan praduga juga kekhawatiran seharusnya tidak bisa diterima sebagai alasan yang mendesak.

Adanya batasan dispensasi kawin ini dimaksudkan Pemerintah sebagai upaya untuk memperketat banyaknya dispensasi yang dikabulkan Hakim, sehingga perkawinan anak dapat terminimalisir. Namun, adanya multitafsir mengenai kalimat “alasan yang mendesak” pada pasal di atas menyebabkan banyaknya dispensasi kawin

⁸⁹ Mayah Rissita, Tesis: *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin* (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021)

yang diajukan dan dikabulkan di Pengadilan menunjukkan bahwa Perma dalam upaya meminimalisir perkawinan anak belum memberikan adanya kepastian hukum. PERMA No. 5 Tahun 2019 yang seharusnya dapat memberikan kepastian terhadap batasan dispensasi kawin mengenai kriteria alasan mendesak dan bukti pendukung apa saja yang harus dipertimbangkan, sehingga dispensasi kawin jelas diberikan hanya pada para pihak yang benar-benar sudah pada keadaan mendesak, tidak lagi dapat dicarikannya jalan lain selain hanya dengan melaksanakan perkawinan ini tidak tercipta sebab tidak adanya penjelasan lebih rinci dalam Perma tersebut mengenai batasan dispensasi kawin yang harus dijadikan standarisasi.

Adanya perbedaan pendapat hakim dalam memahami batasan dispensasi kawin ini disebabkan oleh cara pandang dan pemikiran yang berbeda dalam menafsirkan suatu kalimat hukum. Adanya ketidakjelasan dalam kalimat hukum tersebut berakibat pula pada terus meningkatnya jumlah perkawinan anak. Upaya Pemerintah dalam meminimalisir perkawinan anak, khususnya melalui PERMA No. 5 Tahun 2019 sebagai upaya terakhir yang dapat ditempuh untuk mencegah perkawinan anak akhirnya tidak terealisasi dengan sempurna. Adanya ketidakpastian hukum dalam Perma yang tidak menjelaskan batasan dispensasi kawin sehingga menimbulkan multitafsir inilah yang akhirnya menjadi faktor yang paling mempengaruhi tidak terealisasinya upaya Pemerintah dalam meminimalisir perkawinan anak.

Perma sebenarnya sudah mengatur berbagai hal guna memperketat proses penetapan dispensasi kawin sehingga perkawinan anak dapat terminimalisir, seperti Perma sudah mengatur bahwa Hakim harus memeriksa secara teliti beberapa dokumen yang sudah diatur dalam Perma terkait identitas diri anak, dan para pihak yang bersangkutan. Kemudian, Pemohon wajib menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami/isteri, dan orang tua/wali calon suami/isteri. Selain itu, Hakim juga wajib mendengar keterangan dari para pihak yang bersangkutan, khususnya dari sang anak, juga harus sungguh-sungguh dalam memberi nasihat pada para pihak terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, juga potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.⁹⁰

⁹⁰ Pasal 5 dan 12 PERMA No. 5 Tahun 2019

Namun meski sudah banyaknya hal yang diatur dalam Perma tersebut, dispensasi kawin nyatanya masih banyak diberikan di Pengadilan dan semakin meningkat dipengaruhi pula oleh perubahan batas usia perkawinan.

Oleh karena itu, keharusan adanya penjelasan terkait batasan dispensasi kawin sebagai pertimbangan hukum menurut Penulis menjadi penting sebagai tolak ukur yang akan dijadikan Hakim dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin, juga agar terciptanya keseragaman alasan yang diberikan Hakim dalam penetapan dispensasi kawin. Jika sudah ditetapkannya kriteria alasan yang dianggap mendesak dan bukti-bukti pendukung yang dianggap cukup, maka akan terealisasi keseragaman alasan diantara para Hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin kepada para Pemohon, sehingga tercipta pula adanya kepastian hukum, khususnya dalam upaya meminimalisir terjadinya perkawinan anak melalui dispensasi kawin.

Tidak adanya standar yang jelas mengenai pertimbangan dispensasi kawin dalam PERMA No. 5 Tahun 2019, yang berpengaruh pada semakin tingginya perkawinan anak karena tidak adanya penjelasan rinci mengenai batasan dispensasi kawin ini akhirnya masih dimaknai secara luas dengan berbagai macam alasan. Kepastian hukum adalah ketika suatu hukum atau peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan multitafsir dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan. Dengan adanya pembatasan dasar alasan mendesak tersebut, maka Pengadilan dapat memperketat penetapan dispensasi kawin dan dapat menekan angka permohonan dispensasi kawin serta menekan lonjakan angka perkawinan anak di Indonesia.⁹¹ Dengan demikian, maka jika regulasi dispensasi kawin sudah memiliki standarisasi pertimbangan hukum hakim, kepastian hukum dapat dicapai dan hakim memiliki landasan hukum yang jelas dalam memberikan penetapan dispensasi kawin. Adanya standarisasi dalam pertimbangan hukum hakim ini tentunya akan menghasilkan keseragaman pendapat dan pertimbangan hukum yang jelas sehingga terciptanya kepastian hukum dalam upaya meminimalisir perkawinan anak bagi setiap lapisan masyarakat.

⁹¹ Ilma, "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019," hlm 133

Hal ini menunjukkan bahwa PERMA No. 5 Tahun 2019 jika ditinjau kepastian hukumnya dalam upaya meminimalisir perkawinan anak belumlah sempurna. Dalam hal ini, PERMA No. 5 Tahun 2019 sebagai regulasi khusus belum sepenuhnya dapat memberikan penjelasan mengenai batasan dispensasi kawin, yang mana menurut Penulis seharusnya dapat diberikan penjelasan rinci sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam penetapannya. Adanya ketidakjelasan Perma mengenai batasan dispensasi kawin ini ditunjukkan dengan tidak adanya satu pasal pun yang menjelaskan batasan dispensasi kawin sesuai peraturan perundangan, sehingga Hakim memiliki pendapatnya masing-masing dalam menetapkan dispensasi kawin. Adanya ketidakpastian hukum dalam Perma ini menyebabkan suatu perkara permohonan dispensasi kawin dapat dihukumi berbeda oleh setiap Hakim, yang menunjukkan tidak adanya kepastian hukum. Hal ini selaras dengan kondisi di Pengadilan, dimana karena tidak adanya kejelasan mengenai kriteria alasan-alasan mendesak yang harus dijadikan pedoman, maka Hakim sangat dimungkinkan memiliki pendapat yang berbeda mengenai batasan dispensasi kawin mengingat berbedanya pula pandangan dan pemikiran setiap orang.

2. Analisis Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Perkawinan Usia Dini Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pelindungan Perempuan Dan Pelindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana Pasal 1 Ayat (1): “Perlindungan hukum terhadap perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada perempuan serta pemenuhan haknya melalui perhatian yang konsisten, terstruktur, dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.” Sementara itu, perlindungan hukum terhadap perempuan dalam hal ini adalah perlindungan pada anak perempuan yaitu pada Pasal 1 Ayat (2): “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi tentang “anak yaitu seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,

termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Berkaitan dengan praktik perkawinan usia anak, pengertian anak diatas telah selaras dengan ketentuan batas usia minimum untuk dapat melangsungkan perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yaitu baik bagi “calon mempelai laki-laki maupun bagi calon mempelai perempuan yang hendak melangsungkan perkawinan harus berusia sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun.” Jika mengacu pada pengertian anak dan ketentuan batas usia minimum perkawinan tersebut, maka perkawinan yang dilangsungkan ketika usia calon mempelai belum memenuhi syarat batas usia disebut dengan perkawinan di bawah umur atau perkawinan usia anak. Pada hakekatnya anak belum dapat melindungi dirinya sendiri, sehingga ia membutuhkan adanya perlindungan yang dapat menjamin bahwa ia dapat hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemusiaannya dan agar ia terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan dirinya baik secara fisik, mental maupun sosial. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan pada anak adalah perlindungan hukum.

Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Perlindungan ini diberikan dalam rangka upaya untuk melindungi kepentingan seseorang agar tidak dilanggar oleh orang lainnya. Perlindungan hukum terhadap hak anak yang melakukan perkawinan usia anak sangat penting dilakukan, karena pada dasarnya perkawinan yang dilakukan pada usia anak-anak dapat menyebabkan hak-hak yang seharusnya diperoleh anak menjadi tidak terpenuhi secara optimal.⁹² Perlindungan hukum itu sendiri menurut Philipus M. Hadjon adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Perlindungan ini pada dasarnya tidak membedakan antara kaum laki-laki maupun kaum perempuan.⁹³

Perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) yaitu yang bersifat preventif dan represif. Bentuk perlindungan hukum oleh negara dengan memberikan jaminan atas hak

⁹² Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 25

⁹³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu Surabaya, 1989), hlm.

anak yang melakukan perkawinan melalui perundang-undangan merupakan perlindungan hukum yang bersifat preventif. Sedangkan perlindungan hukum yang dilakukan dengan upaya pemberian sanksi setelah terjadi pelanggaran disebut dengan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Perlindungan ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melaksanakan suatu kewajiban.⁹⁴

Perlindungan hukum preventif terhadap hak anak yang telah dijamin oleh negara terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak anak yang melakukan perkawinan, perundang-undangan diatas telah memberikan jaminan perlindungan atas hak anak diantaranya dapat dilihat dalam beberapa pasal:

a. Hak Perlindungan Bebas Dari Kekerasan Fisik Maupun Mental.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, masyarakat, dan negara. Pasal 58 ayat (1) menyatakan bahwa :

“Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum darisegala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tuaatau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut”.

Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang

⁹⁴ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm 40

Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa:

“Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar”.

Menurut data dari KemenPPPA, hingga Oktober 2022 sudah ada 18.261 kasus KDRT di seluruh Indonesia, sebanyak 79,5% atau 16.745 korban adalah perempuan. Selain data tersebut, yang bisa kita soroti dari data dari KemenPPPA itu adalah KDRT juga menimpa laki-laki sebanyak 2.948 menjadi korban.⁹⁵ Perkawinan usia anak menyebabkan hak atas perlindungan terhadap kekerasan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 52 ayat (1) dan 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di atas juga tidak dapat diperoleh secara optimal oleh anak. Tidak optimalnya pemenuhan hak atas perlindungan dari kekerasan tersebut dikarenakan setelah anak tersebut menikah mereka akan berpisah dan lepas dari pengasuhan serta kontrol orang tua sebagai salah satu orang terdekat dalam keluarganya yang berperan memberikan perlindungan tersebut, sehingga dapat menyebabkan anak yang melakukan perkawinan tersebut rentan mengalami praktik kekerasan. Terjadinya praktik kekerasan yang dialami oleh anak-anak yang sudah melakukan perkawinan menandakan juga bahwa hak mereka untuk mendapatkan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menjadi tidak terpenuhi.

b. Hak Memperoleh Kesejahteraan dan Penghidupan yang Layak.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan bahwa :

“Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”.

⁹⁵ KemenPPPA, “Data Jumlah Kasus KDRT di Indonesia hingga Oktober 2022” (<https://www.metrotvnews.com/play/b2lCrdXL-kemenpppa-rilis-data-jumlah-kasus-kdrt-di-indonesia-hingga-oktober-2022>, Diakses pada 14 Desember 2022, 09:00 WIB)

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa :

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dan bimbingan orang tua atau wali”.

Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa :

“Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Anak-anak yang melakukan perkawinan di saat usianya masih belum memenuhi syarat batas usia juga cenderung tidak dapat memperoleh hak untuk mendapat bimbingan dari orang tuanya secara optimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Mereka tidak dapat lagi diarahkan dan dibimbing kehidupannya oleh orang tuanya agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sebagai seorang anak. Hal tersebut terjadi karena setelah mereka melangsungkan perkawinan mereka akan berpisah dengan orang tuanya. Di usia yang masih termasuk anak-anak, mereka harus mulai dapat mengurus dan memenuhi segala kebutuhan keluarga dan suaminya.

c. Hak Memperoleh Pendidikan dan Pengajaran.

Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa :

“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya”.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa :

“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”.

Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa :

“Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa :

“Setiap anak berhak mengatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”.

Pasal 61 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa :

“Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya”.

Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa:

“Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.”

Pendidikan merupakan salah satu sarana penting bagi seseorang untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya, karena semakin tinggi jenjang atau tingkat pendidikan seseorang maka pekerjaan serta penghasilan yang didapatnya semakin ideal untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidupnya.⁹⁶ Perkawinan yang dilakukan di usia anak-anak menyebabkan mereka tidak dapat lagi memperoleh hak atas pendidikan secara optimal, termasuk di dalamnya adalah untuk mencari dan menerima informasi, hak untuk berekreasi dan berkreasi juga rentan tidak dapat

⁹⁶ Khairah, *Kesempatan Mendapatkan Pendidikan Dalam Kajian Tingkat Pendidikan Dan Pendapatan Keluarga* (Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 155

diperoleh secara optimal demi kepentingan pengembangan dirinya. Mereka juga tidak dapat lagi bergaul dengan teman sebayanya sebagaimana anak-anak pada umumnya karena mereka khususnya anak perempuan akan lebih berfokus kepada masalah-masalah atau kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam rumah tangganya yang menyebabkan mereka tidak dapat mengembangkan pribadi dan meningkatkan taraf hidupnya.⁹⁷

d. Hak Bebas dari Eksploitasi Ekonomi Maupun Seksual.

Pasal 64 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa :

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.”

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa :

“Setiap anak berhak bebas dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.”

Perkawinan yang dilakukan saat usia mereka masih termasuk anak-anak mengakibatkan mereka rentan mengalami eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual. Berdasarkan data dari penelitian sebelumnya Fitriarti tahun 2022 anak-anak yang telah melangsungkan perkawinan khususnya anak perempuan biasanya akan bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri agar dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Hal tersebut secara tidak langsung merupakan salah satu bentuk eksploitasi anak secara ekonomi. Di samping itu mereka yang melakukan perkawinan juga akan kehilangan hak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya yang lebih tinggi yang akhirnya dapat menghambat pengembangan dirinya.⁹⁸

⁹⁷ Komnas Perempuan “*Risalah Kebijakan Perkawinan Anak: Menutup Aib dan Tertutupnya Hak Atas Pendidikan, Ekonomi dan Kesehatan Mental, Reproduksi serta Seksual*”, (<https://www.komnasperempuan.go.id>, Diakses pada 07 Januari 2023, 15:00 WIB)

⁹⁸ Fitriati Salamah, *Implementasi Perma No. 5 Tahun 2019 Dalam Upaya Meminimalisir Terjadinya Perkawinan Anak (Studi Di Pengadilan Agama Garut)* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022), hlm. 65

e. Hak untuk Berpartisipasi Sebagaimana Konvensi Hak Anak oleh PBB

Hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya dalam masyarakat luas. Tetapi, adanya pernikahan dini mengakibatkan hak untuk berpartisipasi atau hak sosial politik ini tercabut tercerabut adalah masa remaja banyak digunakan untuk bermobilitas, berorganisasi yang menjadi bijakan penting untuk mengembangkan kemampuan sosial politik manusia. Menghentikan kesempatan berharga ini melalui perkawinan karena harus masuk dalam perkawinan, semakin menguak kenapa angka 30% keperwakilan perempuan sulit didapat dalam mencari pemimpin atau posisi strategis bagi perempuan. Tak sedikit perkawinan yang juga bisa lanjutkan seseorang untuk berkembang, tapi kebanyakan mobilitas perempuan bergantung di tangan atau izin suami atau terhambat karena tanggung jawab parenting yang cenderung dibebankan perempuan, hak sosial politik perempuan terbonsai karena perkawinan anak ini.⁹⁹

f. Hak untuk Menikmati dan Mendapatkan Standar Kesehatan Tertinggi.

Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa:

“Setiap Anak berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.”

Hak kesehatan seperti hak reproduksi, terganggunya hak reproduksi perempuan kerap berujung pada banyaknya angka kematian ibu. Ini bukan isu kesehatan semata, tetapi penghilangan nyawa manusia, kita menggugat saat genocidal perang atau berduka karena bencana, tapi kematian ibu karena melahirkan yang jumlahnya yang berlipat dianggap sebagai kelaziman daripada kezaliman sistemik karena negara lengah memproteksi, antara lain dengan pembiaran anak perempuan masuk dalam perkawinan yang tubuhnya belum siap.

⁹⁹ PBB, (1989), “Konvensi Hak Anak (*United Nations Convention on the Rights of the Child*)”

Lebih lanjut lagi, berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, perlindungan yang didapatkan oleh seorang anak adalah perlindungan dari orang tua, masyarakat, dan negara. Pemenuhan hak anak menjadi kewajiban dan tanggungjawab dari berbagai pihak termasuk negara dan masyarakat di dalamnya sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 21 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta dalam Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Upaya pemenuhan hak anak oleh negara diselenggarakan dengan prinsip non-diskriminasi. Salah satu wujud penyelenggaraan perlindungan terhadap hak anak adalah dengan membangun kabupaten/kota yang layak anak dan memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia. Selain itu juga, negara mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain secara hukum bertanggung jawab terhadap anak, menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya.¹⁰⁰

Terkait dengan kewajiban dan tanggung jawab negara dalam tataran praktik penyelenggaraan perlindungan anak khususnya di untuk menekan praktik perkawinan usia anak melalui kegiatan sosialisasi mengenai peningkatan batas usai minimum perkawinan, penanggulangan perkawinan usia anak, dan lebih khusus mengenai penyelenggaraan kegiatan perlindungan anak itu sendiri. Kegiatan sosialisasi tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilakukan secara berkala (biasanya antara 1-3 bulan sekali) serta dilaksanakan dengan kerjasama antar instansi pemerintah di perkotaan maupun pedesaan yang berkaitan dengan praktik perkawinan usia Anak seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, KUA, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Keluarga Berencana. Diperlukannya kerjasama antar instansi tersebut karena praktik perkawinan usia anak ini merupakan permasalahan yang sangat kompleks sehingga dibutuhkan adanya sinergi dari antar instansi untuk menekan praktik perkawinan usia anak di Indonesia. Sedangkan kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap penyelenggaraan

¹⁰⁰ KemenPPA, (2022), “Kabupaten/Kota Layak Anak”, Jakarta: KemenPPA.

perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak. Kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak mendapat pengarahan, bimbingan, bantuan, dan pengawasan dari pemerintah.¹⁰¹

Selain perlindungan hukum preventif, negara juga sebenarnya telah memberikan perlindungan hukum yang bersifat represif. Perlindungan hukum represif ini merupakan sarana perlindungan akhir berupa pemberian sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila telah terjadi suatu pelanggaran. Perlindungan hukum represif ini bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa yang penanganannya dilakukan oleh Peradilan Umum dan Pengadilan Administrasi Negara.¹⁰²

Wujud penyelenggaraan perlindungan hukum represif oleh negara dapat dilihat dalam salah satu kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian pada seorang remaja berusia 15 tahun di Kabupaten Indramayu yang dilakukan oleh suaminya yang masih berusia 16 tahun. Negara melalui wakilnya yaitu Jaksa telah berupaya melakukan penuntutan terhadap suami dari korban tindak kekerasan dalam rumah tangga. Upaya penuntutan tersebut merupakan wujud perlindungan hukum represif karena hak dari remaja perempuan tersebut telah dilanggar oleh suaminya yang masih berusia 16 tahun. Tindak kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian pada remaja perempuan yang masih berusia 15 tahun tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak dasar yang seharusnya diperoleh oleh anak tersebut, seperti hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Pelanggaran terhadap hak dasar yang harusnya diperoleh anak perempuan tersebut mengakibatkan hak-hak lainnya juga menjadi tidak dapat diperolehnya.¹⁰³

¹⁰¹ KemenPPA, *Berdaya Bersama PATBM untuk Mencegah Perkawinan Anak* (Jakarta: Yayasan Rumah Kita Bersama, 2021)

¹⁰² C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 40

¹⁰³ Fitriati Salamah, (2022), "Implementasi Perma No. 5 Tahun 2019 Dalam Upaya Meminimalisir Terjadinya Perkawinan Anak (Studi Di Pengadilan Agama Garut)", Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, hlm 70

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap hak anak yang melakukan perkawinan usia anak merupakan upaya negara dalam mewujudkan negara kesejahteraan. Perlindungan hukum terhadap hak anak tersebut bertujuan agar anak sebagai generasi penerus cita-cita bangsa dapat memperoleh haknya secara optimal sehingga ia dapat mengembangkan dirinya menjadi manusia yang mampu mengemban tugasnya tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana analisis yang telah dilakukan dalam penelitian yang telah dilaksanakan ini, maka bisa disimpulkan sebagai berikut:

1. Masalah-Masalah hak-hak perempuan akibat pernikahan dini yaitu setidaknya ada 6 (enam) hak yang dilanggar dalam pernikahan dini atau pernikahan anak di bawah umur yaitu: hak atas pendidikan, hak untuk terlindungi dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental, termasuk kekerasan seksual, hak untuk menikmati dan mendapatkan standar kesehatan tertinggi, hak penghidupan yang layak, hak bebas dari eksploitasi ekonomi maupun seksual, dan hak untuk berpartisipasi.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkawinan usia dini berdasarkan PERMA No.5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yaitu berdasarkan Pasal 2 yang mana hakim mengadili permohonan Dispensasi Kawin ada 10 (sepuluh) asas yang harus diterapkan yakni asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, asas non-diskriminasi, asas kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum. Sementara itu, bentuk perlindungan hukum terhadap anak perempuan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dikelompokkan menjadi 2 yakni preventif dan represif.

B. Saran

Ada beberapa masukan yang diberikan peneliti bagi beberapa pihak, di antaranya:

1. Orang tua diharapkan bagi orang tua bisa mempertimbangkan dan mencegah anak-anaknya yang masih di bawah umur melangsungkan perkawinan dengan melihat dampak yang ditimbulkan dari perkawinan dini.
2. Anak pelaku perkawinan dini, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pembelajaran khususnya bagi anak di bawah umur yang melakukan perkawinan dini dalam hal mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkawinan dini menurut Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan akibat hukum dari perkawinan dini.

3. Masyarakat, diharapkan adanya penelitian ini bisa menjadikan masyarakat luas memiliki ilmu pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkawinan dini menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan akibat hukum dari perkawinan dini, sehingga masyarakat dalam praktik kehidupan sehari-hari mencegah terjadinya perkawinan dini dengan dimulai dari keluarganya masing-masing.
4. Pemerintah, adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah desa untuk melakukan kerjasama dengan dinas kesehatan setempat untuk memberikan sosialisasi mengenai pencegahan perkawinan dini bagi anak di bawah umur di masing-masing desa dengan materi dampak yang akan ditimbulkan dari adanya perkawinan dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A. (2019). Dinamika Pernikahan Dini. *Jurnal Kajian Perempuan Gender dan Agama*. Vol 13 No 01.
- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Almahisa, Y., & Agustian, A. (2021). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Vol 3 No 1.
- Anita, T. (2022). *Angka Cerai Gugat Meningkat, Pernikahan Dini Jadi Pemicu*. jawapos.com, diakses 27 Januari 2023
- Apriliani, F., & Nurwati, N. (2020). Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*.7(1):90.
- Aristoni, A. (2021). Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Pernikahan Perspektif Hukum Islam. *Jurnal USM Law Review*. Vol 04 No 01.
- Azzahra, A. (2021). *Sekolah Kejar Paket A, B, C*. Dilansir dari kompasiana.com.
- Bappenas. (2020). Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN Tahun 2020-2024. In Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 (p.1).
- Berkeley Economic Review. (2018). The Economics of Child Marriage. Berkeley Economic Review. Published By BER staff. Cited on September 5, 2020. <https://econreview.berkeley.edu/the-economics-of-child-marriage/>.
- Beteq, S. (2016). Faktor-faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Boh Kabupaten Malina. *Jurnal Sosiatri-Sosiologi*, hlm 202
- BKKBN, BPS, Kemenkes, & ICF. (2013). *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia; Kesehatan Reproduksi Remaja*.
- BPS, & Unicef. (2016). *Kemajuan yang Tertunda : Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia Berdasarkan Hasil Susenas 2008-2012 dan Sensus Penduduk 2010*.
- BPS. (2020). *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*. Badan Pus, Stat.:6–10.

- BPS. (2020). *Statistik Indonesia 2020*. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2021). *Proporsi Laki-Laki Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen)*,
- BPS. (2021). *Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen), 2019–2021*. Badan Pusat Statistik. Diakses pada tanggal 14 Desember 2022 dari <https://www.bps.go.id/indicator/40/1360/1/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>
- C.S.T Kansil. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka.
- Dahl, G. (2010). Early Teen Marriage and Future Poverty. *Demography*. 47(3). 689–718. Retrieved from <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3000061/>
- Dellyana, D. 1998. *Perkawinan Pada Usia Muda*. Jakarta: Bulan Bintang
- Delprato, M., Akyeampong, K., Sabates, R., & Jinema Hernandez Fernandez. (2015). On the impact of early marriage on schooling outcomes in SubSaharan Africa and South West
- Dirdjosisworo, S. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Djamilah, & Kartikawati R. (2014). Dampak perkawinan anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1).
- Dominique, D. (2011). *Sekolah Khusus Siswi Hamil di New York*. Dilansir dari liputan6.com.
- Fadlyana E, & Larasaty S. (2009). Pernikahan usia dini dan permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11(2): 136-140.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Fatullah, F. (2021). Tesis. Dilema Pengaturan Dispensasi Kawin di Indonesia (Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Perma No 3 Tahun 2019). Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Gibbs C. M., Wendt A., Peters S., & Hogue C. J. (2012). *The impact of early age at first childbirth on maternal and infant health*. *Paediatr Perinat Epidemiol*.
- Gramedia Blog. (2021). Kata-Kata Bijak Islam. Diakses dari <https://www.gramedia.com> pada 31

Maret 2023, 19:10 WIB.

Hadjon, P. (1989). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Penerbit Bina Ilmu.

Hakim, M. R. (2012). *Perceraian Karena Faktor Ekonomi*. Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.

Hamsia & Rahayu. (2018). Resiko Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Pernikahan Usia Anak di Kawasan Marginal Surabaya. *Jurnal Anak Usia Dini dan Pendidikan Anak Usia Dini*.

ICRW. (2006). *Child Marriage and POVERTY*. International Center for Research on Women.

ICRW. (2020). *Child Marriage in the United States: A Synthesis of Evidence on the Prevalence & Impact*. International Center for Research on Women.

Ilma, I. *Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019*.

Imron, I. (2006). *Risiko Pernikahan/Perkawinan Umur Dini*. <http://www.anakunhas.com/akibat-pernikahan-dini>

Ismail, F. (2011). *Kepastian Hukum Atas Akta Notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan*. Thesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Juwandini, Y. (2021). Skripsi. *Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Adat dan Maqashid Syariah (Studi Kasus di Desa Batulawang, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur)*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Kalam Sindonews, “Hadist tentang pernikahan yang penting diketahui oleh seorang muslim. Diakses dari <https://kalam.sindonews.com> pada 31 Maret 2023, 21:15 WIB.

Kalam Sindonews. (2020). Al-Qur’an Surat An-Nisa. Diakses dari <https://kalam.sindonews.com> pada 31 Maret 2023, 21:15 WIB.

Kamilah, F, & E. M. Rosa. (2021). Marriage Experience from the Girl’s Perspective: A Scoping Review. *J. PROMKES*, 9(2):186.

Kemen PPPA. (2020). Issn 2089-3523. *Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*.

Kemenkes. (2018). *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2018*”, Kementerian Kesehatan

KemenPPA. (2021). *Berdaya Bersama PATBM untuk Mencegah Perkawinan Anak*. Jakarta: Yayasan Rumah Kita Bersama.

KemenPPA. (2022). *Kabupaten/Kota Layak Anak*. Jakarta: KemenPPA.

- KemenPPPA. (2022). *Data Jumlah Kasus KDRT di Indonesia hingga Oktober 2022*.
<https://www.metrotvnews.com/play/b2lCrdXL-kemenpppa-rilis-data-jumlah-kasus-kdrt-di-indonesia-hingga-oktober-2022> diakses pada 14 Desember 2022.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021). *Profil Anak Indonesia 2021*. Jakarta: Kemen PPPA.
- Khairah, K. (2018). *Kesempatan Mendapatkan Pendidikan Dalam Kajian Tingkat Pendidikan Dan Pendapatan Keluarga*. Bengkulu: Pustaka Pelajar.
- Koentjaraningrat, K. (1994). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset
- Koentjoroningrat, K. (1985). *Metodologi Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Kumaidi, & Amperaningsih, Y. (2015). Hubungan Sikap dan Status Ekonomi dengan Pernikahan Dini pada Remaja Putri.
- Lujeng R, & Asep P. (2016). *Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Kasus Pernikahan Dini*. *J Medula Unila*. 6(1).
- Mahkamah Konstitusi (2014). Putusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014 Tentang Perkawinan Anak.
- Male C., & Wodon Q. (2018). Girls' education and child marriage in west and Central Africa: trends, impacts, costs, and solution. *Forum for Social Economics*, 47(2): 262-274.
- Marzuki., P. M (2014). *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi, Jakarta: Kencana.
- Mawardah, F., Sitanggang, J., Wardana,P., & Rachmawaty, S. (2021). Paradigma Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa*. Vol 01 No 02.
- Munaaroh, L., & Suryani. (2020). Menelisik Hak-Hak Perempuan. *Jurnal of Gender*, 10(1).
- Muntamah, A. L., Latifiani, D, & Arifin, R. (2019). Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak). *Jurnal Widya Yuridika Jurnal Hukum*, Vol 2 No 1.
- Murdijana, D., Hodijah, S. N., Mukarramah, E., Prawitasari, S. A., Prameswari, D., & Sugiri, R. N. (2019). *Risalah Kebijakan Perkawinan Anak: Menutup Aib dan Tertutupnya Hak Atas Pendidikan, Ekonomi dan Kesehatan Mental, Reproduksi serta Seksual*. Komnas Perempuan.

- Musfiroh, M. (2016). Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syria'ah*.
- Narbuko, C., & Mamudji, S. (2002). *Metode Peneliitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurhadi, H. (2022). Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal 2 Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 98/Pdt/2022/Pa.Smg). *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, 2(2): 209-223.
- PBB. (1989). *Konvensi Hak Anak ((United Nations Convention on the Rights of the Child)*.
- Pinandhita, V. (2021). DetikHealth. *Kematian Ibu Melahirkan Naik Setahun Terakhir, BKKBN Nitip Pesan*. selengkapnya <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5486671/kematian-ibu-melahirkan-naik-setahun-terakhir-bkkbn-nitip-pesan>, diakses tanggal 27 Januari 2023
- PUSKAPA. (2020). *Pencegahan Perkawinan Anak*. Diambil 06 Januari 2023, dari UNICEF Indonesia website: <https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/ChildMarriage-Report-2020.pdf>
- Rissita, M. (2021). *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. Tesis. Program Pascasarjana Program Studi Ahwal Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
- Rofiq, M. K. (2019). Dinamika Sengketa Perdata Islam Di Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. *An-Nawa Jurnal Studi Islam*. 2: 108–231
- Saefullah, S. (2012). *Psikologi Perkembangan dan Pendidikan*. Bandung: Pustaka.
- Safira, L. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur tanpa Dispensasi Kawin dari Pengadilan. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*. Vol 04 No 02.
- Salamah, F. (2022). *Implementasi Perma No. 5 Tahun 2019 Dalam Upaya Meminimalisir Terjadinya Perkawinan Anak (Studi Di Pengadilan Agama Garut)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Saraswati, R. (2009). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Saubari, S. (2021). Peran Sekolah Mencegah Pernikahan Anak”, Kemenag Kalsel.
- Sidharta, A. (2006). *Hukum Dan Logika*. Bandung: Alumni.
- Silitonga, S. (1996). *Psikologi Terapan (Mengupas Dinamika Kehidupan Umat Manusia)*. Yogyakarta. Darussalam Ofset
- Simanjutak, V. M. (2020). Skripsi. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dibawah Umur Pada Perkawinan Usia Dini. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Soekanto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Subadio, & Ulfa, M. (1987). *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Sudikno, M. (1993). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sunggono, B. (2010). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta.
- Supadi. (2023). Menakar Kembali Alasan Mendesak dalam Perkara Dispensasi Kawin, diakses pada 24 Maret 2021 pada <https://pta-samarinda.go.id/artikel-pengadilan/1523-menakar-kembali-alasan-mendesak-dalam-perkara-dispensasi-kawin-oleh-dr-drs-supadi-m-h>.
- Susanto, A. (2017). *Pendidikan Anak Usia Dini Konsep Dan Teori*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Syahrani, S. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Tampubolon, E. (2021). Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia. *Jurnal Sosial Sains*. Vol 02 No 05.
- Tashandra, N. (2021). <https://lifestyle.kompas.com/read/2021/02/10/151045820/selain-aisha-weddings-ini-6-kasuspernikahan-anak-yang-pernah-viral> diakses pada tanggal 25 November 2022.
- UNICEF. (2019). *Child Nutrition: Improving maternal, infant and young child nutrition expands opportunities for every child to reach his or her full potential*. United Nations Children’s Fund.
- UNICEF. (2021). *Child Marriage*. <https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage/> diakses pada tanggal 14 Desember 2022.
- USAID, & ICRW. (2007). *New insights on preventing child marriage*. The United States Agency for International Development.
- Wahi, et al. (2019). The Lived Experience of Child Marriage in the United States. *Social Work in Public Health*. 34(6):1-13.

- Wang, C., & Wang, L. (2017). Knot yet: minimum marriage age law, marriagedelay, and earnings. *Journal of Population Economics*. 30(3), 771– 804. <https://doi.org/10.1007/s00148-017-0632-5>
- Wardhani, K. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*. Vol 01 No 01.
- WHO, & UNICEF. (2004). *Low Birthweight: Country, Regional and Global Estimates*.
- Wodon Q., Nayihouba A., Onagoruwa A., Savadogo A., Yedan A., Edmeades J., Kes A., John N., Murithi L., Steinhaus M., & Petroni S. (2017). *Economic Impact of Child Marriage: Global Synthesis Report*. Washington DC (US): The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank and The International Center for Research on Women (ICRW).
- Wodon Q., Nguyen M., & Tsimpo C. (2016). Child marriage, education, and agency in Uganda. *Feminist Economics*, 22(1):54-79.
- Yount, K.M., Crandall, A.A., Cheong, Y.F., Osypuk, T.L., Bates L.M., Naved, R.T., & Schuler, S.R. (2016). *Child Marriage and Intimate Partner Violence in Rural Bangladesh: A Longitudinal Multilevel Analysis*. Demography.
- Zubaeri, A., Aizaturrohmah, Rofiq, M. K. (2022). Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin Oleh Hakim Tunggal Di Pengadilan Agama Batang Perspektif Masalah. *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*. 4(1): 40-56.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Faritsa Asfari Aulia Husna
2. NIM : 1702056066
3. Tempat, Tanggal Lahir : Cilacap, 11 Februari 1999
4. Alamat : Jl. Cempaka Blok D14 No. 19 Graha Taman Bunga,
BSB. Semarang
5. No. HP : 081320401893
6. Email : titaniacaca25@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

1. Prgram Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Walisong Semarang
2. SMA Negeri 13 Semarang (2014-2017)
3. SMP Negeri 23 Semarang (2011-2014)
4. SD Islam Al-Azhar 29 BSB (2005-2011)
5. TK Islam Al-Irsyad 01 Cilacap (2003-2005)

LAMPIRAN

Lampiran 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Diakses dari: http://repo.unand.ac.id/2798/1/1974_UU-1-TAHUN-1974_PERKAWINAN.pdf



Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 1974

Tentang

Perkawinan

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 29 Undang-undang Dasar 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN.

(2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian; atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

BAB II

SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Pasal 6

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

Lampiran 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019

Diakses dari: http://pn-cilacap.go.id/images/PERMA/PERMA_05_2019.pdf



SALINAN

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang;
 - b. bahwa Indonesia sebagai negara pihak dalam *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) menegaskan semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, negara atau swasta, pengadilan, penguasa administratif atau badan legislatif, dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak;
 - c. bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia, namun dalam keadaan tertentu Pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa proses mengadili permohonan dispensasi kawin belum diatur secara tegas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan maka Mahkamah Agung dapat

- 6 -

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Hakim mengadili permohonan Dispensasi Kawin berdasarkan asas:

- a. kepentingan terbaik bagi anak;
- b. hak hidup dan tumbuh kembang anak;
- c. penghargaan atas pendapat anak;
- d. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- e. non-diskriminasi;
- f. kesetaraan gender;
- g. persamaan di depan hukum;
- h. keadilan;
- i. kemanfaatan; dan
- j. kepastian hukum.

Pasal 3

Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin bertujuan untuk:

- a. menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak Anak;
- c. meningkatkan tanggung jawab Orang Tua dalam rangka pencegahan Perkawinan Anak;
- d. mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatar belakangi pengajuan permohonan Dispensasi Kawin; dan
- e. mewujudkan standardisasi proses mengadili permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan.

- 11 -

- e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.
- (3) Nasihat yang disampaikan oleh Hakim dipertimbangkan dalam penetapan.
- (4) Dalam hal Hakim tidak memberikan nasihat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan penetapan batal demi hukum.

Pasal 13

- (1) Hakim harus mendengar keterangan:
 - a. Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin;
 - b. calon suami/isteri yang dimintakan Dispensasi Kawin;
 - c. Orang Tua/Wali Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin; dan
 - d. Orang Tua/Wali calon suami/isteri.
- (2) Hakim harus mempertimbangkan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penetapan.
- (3) Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan penetapan batal demi hukum.

Pasal 14

Dalam pemeriksaan di persidangan, hakim mengidentifikasi:

- a. Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan;
- b. kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan Anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga; dan
- c. paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan Anak.

Pasal 15

Dalam memeriksa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Hakim dapat:

- a. mendengar keterangan Anak tanpa kehadiran Orang Tua;

- 12 -

- b. mendengar keterangan Anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain;
- c. menyarankan agar Anak didampingi Pendamping;
- d. meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD); dan
- e. menghadirkan penerjemah/orang yang biasa berkomunikasi dengan Anak, dalam hal dibutuhkan.

Pasal 16

Dalam pemeriksaan, Hakim memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dengan:

- a. mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon;
- b. memeriksa kedudukan hukum pemohon;
- c. menggali latar belakang dan alasan perkawinan Anak;
- d. menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan;
- e. menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan Anak untuk dikawinkan;
- f. memperhatikan perbedaan usia antara Anak dan calon suami/isteri;
- g. mendengar keterangan pemohon, Anak, calon suami/isteri, dan Orang Tua/Wali calon suami/isteri;
- h. mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD);
- i. mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi; dan

Lampiran 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Diakses dari: <https://jdih.go.id/files/4/2002uu023.pdf>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
 - b. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
 - c. bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
 - d. bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;
 - e. bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;
 - f. bahwa berbagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak;
 - g. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, d, e, dan f perlu ditetapkan Undang-undang tentang Perlindungan Anak;
- Mengingat :
1. Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. [Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979](#) tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
 3. [Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984](#) tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
 4. Undang...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 4 -

16. Setiap ...
16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
17. Pemerintah adalah Pemerintah yang meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

1. non diskriminasi;
2. kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.



Pasal 7...

Pasal 7

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.



Pasal 13...

Pasal 13

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 1. diskriminasi;
 2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 3. penelantaran;
 4. kejajaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 5. ketidakadilan; dan
 6. perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

1. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
2. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
3. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
4. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
5. pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.



- 7 -

Pasal 17...

Pasal 17

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
1. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 2. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 3. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 19

Setiap anak berkewajiban untuk :

1. menghormati orang tua, wali, dan guru;
2. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
3. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
4. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
5. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.



- 8 -

Bagian...

Bagian Kedua
Kewajiban dan Tanggung Jawab
Negara dan Pemerintah

Pasal 21

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 22

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 23

- (1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
- (2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 24

Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 25

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.



- 9 -

Bagian...

Bagian Keempat
Kewajiban dan Tanggung Jawab
Keluarga dan Orang Tua

Pasal 26

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 1. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 2. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEDUDUKAN ANAK

Bagian Kesatu
Identitas Anak

Pasal 27

- (1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
- (4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Pasal 28

- (1) Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang

Lampiran 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Diakses dari: <https://www.bphn.go.id/data/documents/14uu035.pdf>



SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
 - b. bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia;
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mengingat . . .

www.bphn.go.id



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

1. Ketentuan angka 7, angka 8, angka 12, angka 15, dan angka 17 diubah, di antara angka 15 dan angka 16 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 15a, dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 18, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
4. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
6. Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

7. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
8. Anak yang Memiliki Keunggulan adalah Anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
9. Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
10. Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.
11. Kuasa Asuh adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.

12. Hak . . .

www.bphn.go.id



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

12. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
13. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
15. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
- 15a. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
16. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
17. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan walikota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.

2. Ketentuan . . .

www.bphn.go.id



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

2. Ketentuan Pasal 6 diubah dan penjelasan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

4. Ketentuan . . .

www.bphn.go.id



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

5. Ketentuan Pasal 14 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) dan penjelasan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
 - d. memperoleh Hak Anak lainnya.

6. Ketentuan . . .
www.bphn.go.id



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

6. Ketentuan Pasal 15 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
 - e. pelibatan dalam peperangan; dan
 - f. kejahatan seksual.
7. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak

8. Ketentuan mengenai judul Bagian Kedua pada BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Kewajiban dan Tanggung Jawab
Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah

9. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21 . . .

www.bphn.go.id



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 21

- (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- (2) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
- (3) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (4) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.
- (5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

10. Ketentuan Pasal 22 diubah dan penjelasan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

11. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.
- (2) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.

12. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.

13. Ketentuan . . .
www.bphn.go.id



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

13. Ketentuan Pasal 25 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak.

14. Ketentuan mengenai judul Bagian Keempat pada BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua dan
Keluarga

15. Ketentuan ayat (1) Pasal 26 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf d dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 - b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

c. mencegah . . .
www.bphn.go.id